

PEDOMAN AKADEMIK



UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak
Website : <https://untan.ac.id/>

2023/2024

KATA PENGANTAR

Terinspirasi oleh komitmen kinerja reflektif, cerdas dan konstruktif pada ranah lahir dan batin, Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura (UNTAN) menghaturkan puji dan syukur atas rakhmat dan karuniaNya sehingga Tim bisa memfinalisasi Buku Pedoman Akademik ini ber-asas nilai guna. Buku ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berdimensi "*Non Scholae sed Vitae Discimus*" (Belajar bukan untuk Ijazah semata melainkan untuk bekal hidup) di lingkungan UNTAN. KBM merupakan salah satu kegiatan terencana paling dominan di lingkungan Lembaga Pendidikan pada umumnya dan entitas dinamis-prospektif sebuah perguruan tinggi pada khususnya. KBM di UNTAN diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Paradigma Baru Penataan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi yang meliputi 6 hal yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas/pertanggungjawaban, akreditasi, evaluasi, dan pemerataan. Selain enam prinsip tersebut, aspek mutu, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas juga menjadi karakteristik yang melekat pada seluruh kegiatan yang mendukung KBM.

Menyadari bahwa keberhasilan KBM terkait dengan banyak aspek, maka diperlukan sebuah acuan yang standar di berbagai aspek tersebut. Oleh karena itu, dengan tetap menyadari perlunya penyempurnaan di kemudian hari, posisi buku pedoman aktivitas KBM ini, termasuk evaluasi keberhasilan studi, kuliah kerja nyata, tugas akhir, adminstrasi perkuliahan (registrasi, LIRS, LIHS, transkrip nilai), dan pemutakhiran kurikulum dapat menjadi rujukan yang baku.

Berimplikasi pada kesadaran komunitas akademis bahwa buku pedoman ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait, yakni para dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan lainnya, maka sangat diharapkan bahwa para pihak tersasar mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di buku pedoman ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, termasuk juga para pengguna, UNTAN menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pontianak, 16 Oktober 2023
Tim Penyusun
Ketua,
Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAN



Dr. Ir. Radian, M.S.
NIP.196012151987111001

SAMBUTAN REKTOR

Berbasis kreatifitas, inovasi, dan kesinambungan, perwujudan komitmen pengembangan pembelajaran kontekstual Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang diinspirasi oleh Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengharuskan Rektor UNTAN untuk menerbitkan buku pedoman akademik. Buku yang merupakan pedoman ringkas ini memfasilitasi semua program studi di lingkungan UNTAN untuk secara dinamis dalam semangat perwujudan *cyber-university dan students wellbeing* merealisasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) beserta perangkat kurikulumnya sesuai dengan KPT KKNI SN-DIKTI.

Buku ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kondisi untuk semua program studi melakukan *continous reflection* dan *re-invent* melalui *co-creation and innovation* bersama para terlibat, civitas akademika dan *stakeholders*. Dengan demikian, diyakini bahwa KBM yang direncanakan oleh program studi dapat diimplementasikan, didinamisasikan, dan dioptimasi guna memenuhi capaian pembelajaran sesuai *real-scientific vision* dan kebutuhan dunia kerja yang prospektif-realistis.

Pada kesempatan ini Rektor UNTAN mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas usaha keras dan kinerja kolaboratifnya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Buku Pedoman Akademik UNTAN.

Akhir kata, seraya tetap membaca tanda-tanda zaman dan menyimak perlunya ada penyempurnaan di dalam buku ini sebagai akibatnya, dinyatakan bahwa buku pedoman akademik ini telah memenuhi *standard* dan dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan, perubahan, dan peningkatan menuju pendidikan berkualitas dan berdayaguna. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh Civitas Akademika UNTAN dan *stakeholders*nya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan handal.

Pontianak, 17 Oktober 2023
Rektor Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. Saruda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
NIP.196501281990021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Sejarah Singkat Universitas Tanjungpura	2
1.3 Perkembangan Program Studi	7
1.4 Pola Ilmiah Pokok	9
1.5 Lambang Universitas Tanjungpura	10
1.6. Program Pendidikan	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA	17
2.1 Visi	17
2.2 Misi	17
2.3 Tujuan	17
BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA	19
3.1. Pimpinan Universitas Tanjungpura	19
3.2. Senat Universitas Tanjungpura	19
3.3. Satuan Pengawas Internal	19
3.4. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas	19
3.5. Lembaga	22
3.6. Pelaksana Administrasi	23
3.7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)	24
BAB IV PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN	25
4.1 Program Diploma	25
4.2 Program Sarjana	25
4.3 Program Profesi	25
4.4 Program Magister (S2) dan Doktoral (S3)	26
BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU, PENERIMAAN MAHASISWA ASING, DAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN	27
5.1 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma	27
5.2 Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana (Magister, Spesialis, dan Doktor)	27
5.3 Penerimaan Mahasiswa Asing	28
5.4 Penerimaan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain	28
5.5 Penerimaan Mahasiswa Lulusan Diploma Tiga (D3)	29
5.6 Penerimaan Mahasiswa Alih Program Studi di Lingkungan Universitas Tanjungpura	30
5.7 Perpindahan Mahasiswa UNTAN ke Perguruan Tinggi Lain	31
BAB VI REGISTRASI DAN LAYANAN AKADEMIK MAHASISWA	32
6.1 Registrasi Untuk Mahasiswa Aktif UNTAN	32
6.2 Cuti Akademik	32
6.3 Mahasiswa Tidak Mendaftar Ulang	33
BAB VII PENYELENGGARAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	34
7.1 Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	34
7.2 Suasana Akademik	34
7.3 Bimbingan Akademik	35
7.4 Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester	36
7.5 Kurikulum	37
7.6 Beban Studi dan Penentuan Mata Kuliah	37
7.7 Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)	38
7.8 Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa	38
7.9 Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa	40
7.10 Tugas Akhir Mahasiswa	41

7.11 Publikasi Hasil Tugas Akhir Mahasiswa.....	43
7.12 Penetapan Kelulusan	43
7.13 Yudisium	43
7.14 Wisuda	44
7.15 Predikat Kelulusan.....	44
7.16 Gelar Akademik dan Sebutan Profesional	44
7.17 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	49
7.18 Pembelajaran di Luar Program Studi	49
BAB VIII PENYELENGGARAAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA	50
8.1 Program Magister	50
8.2. Program Doktor	53
BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK	57
9.1. Pelanggaran dalam ujian dan pemalsuan nilai:	57
9.2. Pelanggaran Pemalsuan Tanda Tangan	57
9.3. Pelanggaran dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi:	57
9.4. Pelanggaran Hukum	57
9.5. Mahasiswa yang melakukan tindakan tercela antara lain:	57
9.6. Ketentuan.....	57
BAB X PENUTUP	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Perguruan Tinggi merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap jenis dan jenjang pendidikan formal, termasuk juga perguruan tinggi. Universitas Tanjungpura (UNTAN) sebagai salah satu Perguruan Tinggi ikut memikul tugas dan tanggung jawab mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah :

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat untuk kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peranan Perguruan Tinggi cukup strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi di antaranya :

1. Perguruan tinggi adalah pusat pemeliharaan, penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
2. Perguruan tinggi adalah tempat mendidik para mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian dan memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan Negara Indonesia.
3. Perguruan tinggi adalah tempat membina mahasiswa sehingga bermanfaat untuk pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tentang pokok-pokok organisasi, strata atau jenjang pendidikan, penataan fakultas, jurusan, program studi dan lain- lain agar perguruan tinggi dapat menjalankan perannya secara maksimal. Salah satu ketentuan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan universitas sebagai masyarakat ilmiah, telah ditetapkan beberapa ketentuan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS). Penerapan SKS di lingkungan perguruan tinggi bersifat memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menetapkan dan memilih program yang akan diikutinya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan masing- masing. Di samping itu, penerapan sistem tersebut memberikan kebebasan juga bagi mahasiswa untuk menetapkan kecepatan dalam menyelesaikan studi dengan memperhatikan kemampuan yang tergambar dalam prestasi akademik masing-masing.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UNTAN mulai menggunakan sistem kredit semester (SKS) pada tahun akademik 1979/1980 dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Sejak tahun 1983/1984 hingga saat ini, implementasi SKS ini terus disempurnakan dan dimantapkan. Dalam upaya memfasilitasi dan menjembatani informasi terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik di UNTAN tersebut, diperlukan penyusunan Buku Pedoman Akademik untuk seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Tanjungpura.

Buku Pedoman ini merupakan panduan umum yang berguna untuk mahasiswa karena dapat membantu dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan atau peraturan akademik yang berlaku selama mengikuti pendidikan, agar tidak mengalami hambatan-hambatan yang berarti dalam menyelesaikan studinya. Bagi staf pendidik dan tenaga kependidikan pedoman ini akan dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dan administratif, agar berdaya dan berhasil guna untuk mewujudkan peranan Universitas Tanjungpura sebagai perguruan tinggi yang mulia.

1.2 Sejarah Singkat Universitas Tanjungpura

Universitas Tanjungpura didirikan pada tanggal 20 Mei 1959 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Daya Nasional. Awalnya, Universitas Tanjungpura merupakan perguruan tinggi swasta dengan nama Universitas Daya Nasional. Berdasarkan akte notaris Achmad Mourtadha tanggal 27 Mei 1961 No. 29 dengan susunan pengurus yayasan terdiri dari:

Ketua	: Eddhy Kresno
Wakil Ketua I	: Sabam Hendrik Marpaung
Wakil Ketua II	: Jusuf Tjun
Sekretaris I	: Soeharjono, BA
Sekretaris II	: Mohamad Janis
Bendahara I	: Djoehoerman Soekardi
Bendahara II	: Raden Wariban
Bendahara III	: Muzani A. Rani
Bendahara IV	: H. Achmad Mansjur
Perlengkapan/Peralatan I	: Ismail Hamzah
Perlengkapan/Peralatan II	: Abi Hurairah Fattah
Perlengkapan/Peralatan III	: Ramli Saleh
Komisaris	: 1. F. Conrandus Palaunsuka 2. Soetitah Soedarso 3. Raden Wignjosoeparto 4. Tadjuddin Fattah 5. Dokter Lim Khiong Wan 6. Aliaswat Saleh 7. Then Hon Chiap

Direktur Perguruan Tinggi Daya Nasional pada awal berdirinya ialah Dokter Mas Soedarso dengan Wakil Direktur Doctorandus Amir Nurachman. Kemudian berdasarkan Akte Notaris Achmad Mourtadha tanggal 4 Desember 1962 No. 3, pengurus harian yayasan berganti menjadi J.C Oevang Oeray sebagai ketua, Drs. Moehardi Atmosentono sebagai sekretaris, dan Djoehoerman Soekardi sebagai anggota pengurus.

Pada saat berdirinya, Universitas Daya Nasional hanya memiliki dua fakultas yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Tata Niaga. Universitas Daya Nasional sebagai perguruan tinggi swasta, tidak banyak tercatat sejarahnya, karena kondisi pada waktu itu lebih menuntut semangat untuk hidup dan mempertahankan diri. Tenaga pengajar pada saat itu masih menggunakan strata sarjana dan sarjana muda yang tersedia di daerah, sehingga belum seorangpun yang berstatus sebagai dosen tetap. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 53 tahun 1963 tanggal 16 Mei 1963, Universitas Daya Nasional menjadi universitas negeri dengan nama Universitas Negeri Pontianak (UNEP) dengan menetapkan tanggal kenegeriannya pada tanggal 20 Mei 1963. Universitas Negeri Pontianak dipimpin oleh Ketua Presidium Kolonel Soedarmo Pangdam XII/Tanjungpura. Fakultas-fakultas yang dimiliki saat itu terdiri dari 4 fakultas yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik.

Tercatat sebagai pelopor pendiri Fakultas Pertanian Saudara Ir. Soedarso Rawidjo yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Barat, sedangkan pelopor yang mendirikan Fakultas Teknik tercatat Saudara Ir. Ketut Kontra yang pada saat itu adalah Kepala PLN Kalimantan Barat.

Sesuai dengan perkembangan situasi politik dan kenegaraan pada tahun 1965, dengan surat keputusan Presiden Nomor 278 tahun 1965 tanggal 14 September 1965 ditetapkan perubahan nama Universitas Negeri Pontianak menjadi Universitas Dwikora. Kepemimpinan diselenggarakan oleh Presidium dengan ketua Dr. Soengeng (Pakesdam XII/Tanjungpura). Saat itu tercatat penambahan Fakultas Sosial Politik sebagai fakultas baru. Dengan demikian pada tahun 1965 di Universitas Dwikora terdapat 5 fakultas. Tercatat sebagai pelopor dalam mendirikan Fakultas Sosial Politik, Drs. Soepardal yang pada saat itu menjabat Kepala Bagian Sosial Politik di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 171 tahun 1967 terhitung tanggal 15 Agustus 1967 ditetapkan perubahan nama dari Universitas Dwikora menjadi Universitas Tanjungpura di singkat UNTAN hingga sekarang. Tercatat sebagai Rektor yang pertama adalah Letkol CKH. Muhammad Isja, SH yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 39/14 tahun 1969.

Pada tahun 1967 dikeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 161 tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967, tentang pengintegrasian IKIP Bandung cabang Pontianak dalam Universitas Tanjungpura. Pengintegrasian berlangsung pada bulan Januari 1969. Sehubungan dengan itu perlu dicatat bahwa IKIP Bandung cabang Pontianak, sebelumnya adalah IKIP yang didirikan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan surat keputusn Nomor 83/Sek-TU/1964 yang diprakarsai oleh suatu badan pembina, tercatat sebagai ketua dan anggota pembina pendiri IKIP Bandung Cabang Pontianak antara lain : J.C. Oevang Oeray (Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat), I. Kaping, Drs. Wan Usman, U.A. Yusba, Ibrahim Saleh, Drs. M. Nurdin, M. Yusuf Sju'ib, St.Ngolahai dan Andi Muin.

Pada saat berdirinya pada tahun 1963/1964, IKIP Bandung Cabang Pontianak yang berlokasi di Jalan Sumatera Pontianak (sekarang Badan Pendidikan dan Latihan Pemda) terdiri dari:

1. Fakultas Keguruan Sastra Seni dengan Jurusan Bahasa Inggris
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Ekonomi Perusahaan dan Ekonomi Koperasi
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Eksakta dengan Jurusan Ilmu Pasti.

Pada tahun 1965, IKIP Bandung Cabang Pontianak memperluas jangkauannya dengan mendirikan Fakultas Ilmu Pendidikan Umum. Jurusan tersebut kemudian berkembang menjadi 2 jurusan yakni Jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan Jurusan Didaktik Kurikulum sampai saat integrasi dengan Universitas Tanjungpura pada tahun 1969. Tercatat nama Drs. H. Hadari Nawawi sebagai pendiri fakultas yang disebutkan terakhir.

Dengan diintegrasikannya IKIP Bandung Cabang Pontianak ke Universitas Tanjungpura Pontianak, maka sejak tahun 1969 Universitas Tanjungpura mempunyai 7 (tujuh) fakultas sebagai berikut :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik
5. Fakultas Sosial Politik
6. Fakultas Keguruan
7. Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Tanjungpura yang sedang berkembang sejak berdirinya silih berganti pimpinan. Secara kronologis nama pucuk pimpinan telah disebut di atas, sejak pimpinan diselenggarakan oleh ketua presidium sampai yang diselenggarakan oleh Rektor yang sekarang ini. Berikutnya sejak Agustus 1973, tanggal 9 Agustus 1973 telah diangkat Prof. Drs. Hindersah Wiraatmadja selaku Rektor Universitas Tanjungpura menggantikan Kolonel Muhammad Isja, S.H.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 29706/C/I/1974, tanggal 21 September 1974, diangkat Drs. Wan Usman, MA selaku Pejabat sementara Rektor UNTAN, menggantikan Prof. Drs. Hindersah Wiraatmadja yang diangkat menjadi Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung. Kemudian dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 43288/C/I/1975 tanggal 15 September 1975 diangkat Saudara Ir. Soepartono Siswopranoto sebagai Pejabat sementara Rektor Universitas Tanjungpura, yang kemudian dikukuhkan menjadi Rektor dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 143/M/ tahun 1978 tanggal 12 Juni 1978. Berikutnya dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 182/M/1982 ditetapkan pengangkatan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 13 November 1982 sampai dengan 13 November 1986. Pelantikan Rektor dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Dr. D. A. Tisna Amijaya, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dalam periode pimpinan tersebut di atas, dengan surat keputusan Presiden RI Nomor 64 tahun 1982 ditetapkan penataan fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura, yang sekaligus berarti pengintegrasian Fakultas Keguruan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan demikian fakultas-fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Tanjungpura sejak tahun 1983/1984 terdiri dari:

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Fakultas Hukum
3. Fakultas Ekonomi
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Fakultas Pertanian
6. Fakultas Teknik

Melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 228/M tahun 1986, Prof. Dr. H. Hadari Nawawi ditetapkan kembali sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan kedua kalinya yakni periode 1987-1991. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan tanggal 7 Januari 1987 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Sukaji Ranuwiharjo atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No: 8/M tahun 1991, Mahmud Akil, SH ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 1991-1995. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan tanggal 19 Februari 1991 oleh Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi R. Soejoko atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0446/O/1992 tanggal 18 November 1992 tentang statuta Universitas Tanjungpura dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0171/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Tanjungpura, susunan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Tanjungpura adalah sebagai berikut :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 372/M/1994 tanggal 25 November 1994 Prof. Mahmud Akil, SH ditetapkan kembali sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan kedua kalinya yakni periode 1995-1999. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1995 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 07/M/tahun 1999 tanggal 7 Januari 1999 Ir. Hj. Purnamawati, ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan tahun 1999 sampai dengan 2003. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 238/O/2000 tanggal 22 Desember 2002 berdirilah Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura yang sebelumnya merupakan Jurusan pada Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Dengan demikian fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Tanjungpura pada tahun 2002 terdiri atas :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik

5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7. Fakultas Kehutanan
8. Fakultas MIPA Persiapan

Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor : 39/M/Tahun 2003, tanggal 6 Pebruari 2003, Prof. Hj. Asniar Ismail, S.E., M.M. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan tahun 2003 – 2007. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2003 oleh Menteri Pendidikan Nasional RI Prof. Dr. Malik Fajar. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 14/M tahun 2007, tanggal 20 Maret 2007 Dr.H. Chairil Effendy, M.S. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2007-2011. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Soedibyo, MA.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan nasional nomor :1244/D/2009, direkomendasikan usulan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 140/MPN.A4/ KP/2011 Prof.Dr. H. Thamrin Usman, DEA. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2011-2015. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA.

Prof.Dr.H.Thamrin Usman, DEA kembali ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2015- 2019 untuk periode yang ke dua Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 136/M/KP/IV/2015.

Pada tahun 2017 fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Tanjungpura terdiri atas:

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7. Fakultas Kehutanan
8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
9. Fakultas Kedokteran

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12448/M/KP/IV/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura periode Tahun 2019-2023, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2019-2023. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ak., M.Si., Ph.D.

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb kembali ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2023-2027 untuk periode yang ke dua Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun

2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

1.3 Perkembangan Program Studi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi magister di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan, didirikan Program Magister Manajemen pada tahun akademik 1998/1999. Persetujuan pembentukan program tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 204/DIKTI/Kep/1998. Selanjutnya pada 24 Mei 1999 diberikan izin pendirian Program Studi Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian yang ditetapkan melalui SK Dirjen Dikti Nomor 251/DIKTI/KEP/1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi strata dua (S2) Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, pada tahun akademik 2000/2001 didirikan Program S2 Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi dan Ilmu Politik. Persetujuan pembentukan program studi tersebut tertuang dalam Keputusan Surat Direktur Jenderal Pendidikan nomor: 121/DIKTI/Kep/2002, 349/DIKTI/Kep/2000 dan Nomor 413/DIKTI/2000.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3494/D/T/2001 tanggal 9 Nopember 2001 Universitas Tanjungpura telah diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Matematika, Program Studi Kimia, Program Studi Biologi dan Program Studi Fisika untuk jenjang Program Strata Satu (S1). Program Studi tersebut berada di bawah pengelolaan Fakultas MIPA Persiapan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 53/J22/OT/2002 tanggal 17 Januari 2002.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi Strata Dua (S2) Ilmu Hukum, pada tahun akademik 2001/2002 didirikan Program S2 Ilmu Hukum. Pembentukan program tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2289/D/T/2001.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 178/D/T/2003, tanggal 30 Januari 2003, Universitas Tanjungpura telah diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Pendidikan Fisika untuk jenjang Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pada tahun 2003/2004, Universitas Tanjungpura telah diberi izin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Arsitektur dan pada tahun 2004/2005 diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Informatika. Penyelenggaraan kedua Program Studi tersebut tertuang dalam surat Dirjen Dikti nomor : 2273/D/T/2003 dan 1664/D/T/2004.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi Strata Dua Teknik Sipil, pada tahun akademik 2004/2005 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Teknik Sipil. Persetujuan penyelenggaraan Program Studi tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:1666/D/T/2004.

Pada tahun akademik 2005/2006, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 1336/D/T/2005 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Dokter (S1). Pada tahun akademik 2006/2007 berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3330/D/T/2006 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1). Pada tahun akademik 2007/2008 berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 4900/D/T/2006 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi :

1. Pendidikan Kesehatan, Jasmani dan Rekreasi (S1)
2. Teknik Lingkungan (S1)
3. Farmasi (S1)

Pada tahun akademik 2008/2009, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program studi :
 - a. Teknik Elektro (SK Dirjen Dikti No.10/D/T/2008)
 - b. Pendidikan Bahasa Indonesia (SK Dirjen Dikti No. 2366/D/T/2008)
 - c. Manajemen Agribisnis (SK Dirjen Dikti No. 2366/D/T/2008)
 - d. Teknologi Pembelajaran (SK Dirjen Dikti No. 2783/D/T/2008)
 - e. Ilmu Ekonomi (SK Dirjen Dikti No. 2849/D/T/2008)
2. Program Sarjana dengan Program Studi :
 - a. Ilmu Pemerintahan (SK Dirjen Dikti No. 3945/D/T/2007)
 - b. Teknik Industri (SK Dirjen Dikti No. 2055/D/T/2008)
 - c. Pendidikan Sosiologi (SK Dirjen Dikti No. 10/D/T/2008)
 - d. PG - PAUD (SK Dirjen No10/D/T/2008)
 - e. Pendidikan Seni Tari dan Musik (SK Dirjen Dikti No 2783/D/T/2008)
 - f. Sistem Komputer (Sk Dirjen Dikti No 2076/D/T/2008)
 - g. Ilmu Politik (SK Dirjen Dikti No 4290/D/T/2008)

Pada tahun akademik 2009/2010, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Administrasi Pendidikan (SK Dirjen Dikti No. 1692/D/T/2009)
2. Program Sarjana dengan Program Studi:
 - a. Sosiologi (SK Dirjen Dikti No. 892/D/T/2009)
 - b. Pendidikan Bahasa Mandarin (SK Dirjen Dikti No. 1345 / D /T/2009)
 - c. Keperawatan (SK Dirjen Dikti No. 1523/D/T/2009)

Pada tahun akademik 2010/2011, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Pendidikan Matematika (S2), (SK Dirjen Dikti No. 214/D/T/2011).
2. Program Sarjana dengan Program Studi: Bimbingan dan Konseling, (SK Dirjen Dikti No. 207/E/O/2011)

Pada tahun akademik 2011/2012, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Kimia (S2), (SK Dirjen Dikti No. 233/E/O/2011)
2. Program Sarjana dengan Program Studi: Pendidikan Ekonomi (S2), (SK Dirjen Dikti No. 137/E/O/2011)

3. Program Sarjana dengan Program Studi: Pendidikan Bahasa Inggris (S2), (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 24 Agustus 2013 dengan surat keputusan nomor 280/E/O/2012)

Pada tahun akademik 2017/2018, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan program magister dengan Program Studi Kenotariatan (SK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 292/KPT/I/2017)

Pada tahun akademik 2021/2022, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Ilmu Tanah (S2), (SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, No. 423/E/O/2021)
2. Program Doktor dengan Program Studi: Ilmu Pertanian (S3), (SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, No. 191/E/O/2021)
3. Program Profesi dengan Program Studi: Program Profesi Insinyur (Profesi), (SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, No. 312/E/O/2022)

Pada tahun akademik 2022/2023, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan program Profesi dengan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, No. 87/E/O/2023)

1.4 Pola Ilmiah Pokok

Pola Ilmiah Pokok (PIP) merupakan hal yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya. Pola Ilmiah Pokok UNTAN disusun oleh Tim Perumus dan dipaparkan oleh Dr. Hadari Nawawi pada acara Seminar Pola Ilmiah Pokok Universitas Tanjungpura tanggal 12 April 1983. Rumusan PIP UNTAN adalah 'Pembangunan Desa Lahan Rawa-Gambut, lahan kritis dan lahan hutan tropis'.

Di dalam naskah akademik PIP tersebut dituliskan bahwa perumusan PIP didasari atas pemikiran bahwa UNTAN sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi ikut memikul tanggung jawab dalam menghimpun, memelihara, menggali, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik murni maupun terapan, dan teknologi yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan dari fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga sosial. Letak geografis UNTAN yang berada pada garis lintang Khatulistiwa juga menjadi dasar pemikiran dimana UNTAN tidak dapat melepaskan diri dari lokasi lingkungan hidupnya, sehingga orientasi ilmiahnya harus menyentuh lingkungan hidup di wilayah Khatulistiwa yang secara riil merupakan suatu ekosistem.

PIP dinyatakan sebagai orientasi ilmiah utama yang menjadi pedoman pengembangan UNTAN yang akan mewarnail kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam program yang realistis dan terpadu. Dengan ditetapkannya PIP tersebut, diharapkan UNTAN tidak saja diharapkan berperan sebagai pusat pengembangan ilmu secara teoritis, tetapi juga mempunyai peranan dalam pengembangan wilayah melalui program-program pendayagunaan ilmu terapan teknologi tepat guna untuk lingkungan sekitarnya.

Implementasi PIP ini tercermin pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh segenap civitas akademika UNTAN. Dalam perkembangannya,

implementasi PIP telah diperluas sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta potensi sumber daya UNTAN yang terus berkembang, namun tanpa meninggalkan jati diri dan karakteristik UNTAN sebagai bagian masyarakat dan lingkungan Kalbar.

1.5 Lambang Universitas Tanjungpura

UNTAN memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna putih dengan garis tepi tebal berwarna hitam (kode warna RGB = 0, 0, 0) di bagian luar dan garis tepi tipis berwarna hitam di bagian dalam, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur:

- obor berwarna hitam, 3 (tiga) garis berwarna hitam, dan nyala api berwarna merah (kode warna RGB = 255, 0, 0) ;
- sepasang Mandau pada bagian kiri dan kanan obor;
- sayap berwarna kuning (kode RGB = 255, 255, 0) yang memiliki 5 (lima) helai bulu pada masing-masing sayap;
- pita merah (kode warna RGB = 255, 0, 0) dan putih (kode warna RGB = 255, 255, 255); serta
- tulisan **UNIVERSITAS TANJUNGPURA** membentuk setengah lingkaran di bagian atas, dan tulisan **PONTIANAK** di bagian bawah dengan **jenis huruf Elephant** berwarna hitam.

LAMBANG UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Gambar-gambar yang dijadikan lambang mengandung pengertian:

- Obor** yang bertingkat tiga berwarna merah, bermakna Civitas akademika UNTAN memiliki semangat yang menyala-nyala/berkobar-kobar dan tak kunjung padam dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi
- Mandau** melambangkan UNTAN sebagai lembaga pendidikan yang bersifat nasional berada di daerah atau pulau Kalimantan, khususnya di Propinsi Kalimantan Barat, yang dalam pengembangannya harus selalu relevan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungannya.
- Sayap berwarna kuning** bermakna UNTAN berkewajiban mengantarkan rakyat menuju kejayaan sebagai bagian bangsa yang terdidik, maju dan modern berlandaskan pada pandangan hidup Pancasila, yang tergambar pada setia sayap yang memiliki lima helai bulu. Sayap yang berbulu lima itu menggambarkan semangat dan dinamika UNTAN yang memanifestasikan sepak terjang, sikap dan cara berfikir yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila.

4. **Pita Merah Putih** bermakna mewujudkan cita-cita dan tujuan UNTAN sebagai perguruan tinggi yang bersifat nasional, selalu mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, manifestasi dari gerak perjuangannya didasarkan pada keberanian dan kebenaran, kesucian demi mewujudkan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia.
5. **Segi Lima** berarti UNTAN merupakan lembaga pendidikan yang berlandaskan pada dasar negara Pancasila.

Jika lambang ditempatkan pada bendera, vandel atau pataka, maka dipergunakan dasar berwarna hitam, yang berarti UNTAN berkewajiban menerangi rakyat yang berada dalam kegelapan melalui pendidikan, karena pada saat didirikan pada tahun 1959 rakyat di daerah tempat lembaga pendidikan tinggi didirikan, relatif masih tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia. UNTAN berkewajiban ikut mengejar ketertinggalan daerah di segala bidang terutama dalam bidang -bidang yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang diajarkan di lingkungan UNTAN.

BENDERA DAN PATAKA UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Bendera UNTAN berbentuk empat persegi panjang dengan rasio ukuran panjang : lebar = 3:2, berwarna hitam (kode warna RGB = 0, 0, 0) dan ditengahnya terdapat lambang UNTAN. Sedangkan pataka UNTAN berbentuk empat persegi panjang dengan rasio ukuran panjang : lebar = 3:2, berwarna hitam dengan rumbai berwarna putih (kode warna RGB = 255, 255, 255) dan di tengahnya terdapat lambang UNTAN.

Setiap fakultas juga mempunyai bendera dengan warna khusus sebagai berikut:



Fakultas Hukum

(bendera berwarna merah dengan kode warna RGB = 255, 0, 0)



Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(bendera berwarna hijau dengan kode warna RGB = 65, 170, 101)



Fakultas Pertanian

(bendera berwarna hijau jeruk/lime dengan kode warna RGB = 0, 255, 0)



Fakultas Teknik

(bendera berwarna biru muda dengan kode warna RGB = 150, 225, 255)



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(bendera berwarna biru tua dengan kode warna RGB = 31, 53, 123)



Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(bendera berwarna oranye dengan kode warna RGB = 255, 80, 0)



Fakultas Kehutanan

(bendera berwarna ungu dengan kode warna RGB = 186, 85, 211)



Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

(bendera warna kuning muda dengan kode warna RGB = 255, 250, 205)



Fakultas Kedokteran

(bendera berwarna putih dengan kode warna RGB = 255, 255, 55)



Pascasarjana

(bendera berwarna coklat berpasir/*sandy brown* dengan kode warna RGB = 244, 163, 97)

1.6. Program Pendidikan

Saat ini Universitas Tanjungpura mengelola 9 fakultas dan Program Pascasarjana yang menyelenggarakan program pendidikan jenjang diploma 3 (D3), sarjana (S1), magister (S2), program profesi, dan program doktor (S3).

1.6.1 Program Diploma 3 (D3) dan Sarjana (S1)

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI
1	HUKUM	Ilmu Hukum	S1	A
2	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	S1	Baik Sekali
3		Ekonomi Pembangunan	S1	Unggul
4		Manajemen	S1	Unggul
5		Ekonomi Islam	S1	B
6	PERTANIAN	Budidaya Tanaman Perkebunan	D3	B
7		Agribisnis	S1	Baik Sekali
8		Agroteknologi	S1	Baik Sekali
9		Manajemen Sumberdaya Perairan	S1	B
10		Ilmu Peternakan	S1	B
11		Ilmu dan Teknologi Pangan	S1	B
12		Ilmu Tanah	S1	Unggul
13	TEKNIK	Arsitektur	S1	B
14		Teknik Elektro	S1	B
15		Teknik Industri	S1	B
16		Teknik Informatika	S1	B
17		Teknik Lingkungan	S1	Baik Sekali
18		Teknik Kelautan	S1	Baik Sekali
19		Teknik Kimia	S1	Baik Sekali
20		Teknik Mesin	S1	Baik Sekali
21		Perencanaan Wilayah Dan Kota	S1	B
22		Teknik Pertambangan	S1	Baik
23		Teknik Sipil	S1	A
24	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Administrasi Perkantoran	D3	Baik
25		Kearsipan	D3	B
26		Kesekretariatan	D3	Baik
27		Ilmu Administrasi Publik	S1	A
28		Ilmu Pemerintahan	S1	B
29		Ilmu Hubungan Internasional	S1	B
30		Antropologi Sosial	S1	B
31		Sosiologi	S1	Unggul
32		Ilmu Politik	S1	Baik Sekali
33		Ilmu Komunikasi	S1	B
34		Pembangunan Sosial	S1	A
35		Perpustakaan	D3	Baik Sekali
36		Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	Baik Sekali

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI
37	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Unggul
38		Pendidikan Bahasa Mandarin	S1	Baik sekali
39		Bimbingan Dan Konseling	S1	Baik Sekali
40		Pendidikan Biologi	S1	B
41		Pendidikan Ekonomi	S1	B
42		Pendidikan Fisika	S1	B
43		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	S1	Unggul
44		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	B
45		Pendidikan Jasmani	S1	B
46		Pendidikan Kimia	S1	Unggul
47		Pendidikan Matematika	S1	Baik Sekali
48		Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	B
49		Pendidikan Sosiologi	S1	B
50		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	Baik Sekali
51		Pendidikan Sejarah	S1	Baik Sekali
52		Pendidikan Geografi	S1	Baik Sekali
53		Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	Baik Sekali
54		Pendidikan IPS	S1	Baik Sekali
55	KEHUTANAN	Kehutanan	S1	Baik Sekali
56	MIPA	Biologi	S1	Baik Sekali
57		Fisika	S1	Baik
58		Geofisika	S1	Baik Sekali
59		Ilmu Kelautan	S1	B
60		Kimia	S1	Unggul
61		Matematika	S1	Baik Sekali
62		Rekayasa Sistem Komputer	S1	Baik Sekali
63		Statistik	S1	B
64		Sistem Informasi	S1	Baik Sekali
65	KEDOKTERAN	Farmasi	S1	B
66		Pendidikan Dokter	S1	Baik Sekali
67		Keperawatan	S1	Baik Sekali

1.6.2 Program Profesi

No	FAKULTAS	PROGRAM PROFESI	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI
1	TEKNIK	Program Profesi Insinyur	Profesi	Baik
2	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	B
3	KEDOKTERAN	Profesi Ners	Profesi	Baik Sekali
4		Profesi Apoteker	Profesi	B
5		Profesi Dokter	Profesi	Baik Sekali

1.6.3 Program Magister (S2)

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI
1	HUKUM	Ilmu Hukum	S2	Baik Sekali
2		Kenotariatan	S2	B
3	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	S2	Baik Sekali
4		Manajemen	S2	Baik Sekali
5		Ilmu Ekonomi	S2	Baik Sekali
6	PERTANIAN	Ilmu Tanah	S2	Baik
7		Agribisnis	S2	Baik Sekali
8		Agroteknologi	S2	B
9	TEKNIK	Teknik Sipil	S2	Baik Sekali
10		Teknik Elektro	S2	Baik Sekali
11	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Administrasi Publik	S2	B
12		Ilmu Politik	S2	B
13		Sosiologi	S2	Unggul
14	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Teknologi Pendidikan	S2	Unggul
15		Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	Baik Sekali
16		Administrasi Pendidikan	S2	B
17		Pendidikan Matematika	S2	Baik Sekali
18		Pendidikan Ekonomi	S2	Baik Sekali
19		Pendidikan Bahasa Inggris	S2	A
20		Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S2	B
21		Pendidikan Sosiologi	S2	Baik Sekali
22	KEHUTANAN	Ilmu Kehutanan	S2	Baik Sekali
23	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Kimia	S2	B
24	PASCASARJANA	Ilmu Lingkungan	S2	B

1.6.4 Program Doktor (S3)

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI
1	EKONOMI DAN BISNIS	Ilmu Manajemen	S3	B
2		Ilmu Ekonomi	S3	B
3	PERTANIAN	Ilmu Pertanian	S3	Baik
4	TEKNIK	Teknik Elektro	S3	Baik

(Hasil Peringkat Akreditasi sampai dengan Oktober 2023)

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Visi, misi dan tujuan Universitas Tanjungpura dirumuskan dalam Statuta UNTAN yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017.

2.1 Visi

Menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional.

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

2.3 Tujuan

1. Tujuan bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu UNTAN sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:
 - a. Membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.
 - b. Membentuk insan akademis yang sehat, berilmu dan cakap.
 - c. Membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha.
 - d. Membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggungjawab.
 - e. Menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional serta internasional.
 - f. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa, dan
 - g. Menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.
2. Tujuan bidang penelitian, yaitu UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:
 - a. Produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, bangsa negara, umat manusia, dan lingkungan.
 - b. Kajian pembangunan.
 - c. Model pembangunan yang dapat ditawarkan untuk program pembangunan yang berkelanjutan.

- d. Model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.
3. Tujuan bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu UNTAN melaksanakan pengabdian/pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional
 - b. Memberikan inspirasi dan arahan untuk pembangunan serta berperan dalam pembangunan daerah maupun nasional.
 - c. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, baik didalam maupun diluar negeri.
 - d. Menjadi wahana untuk pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumber daya manusia berkemampuan lanjut, dan
 - e. Menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015, susunan organisasi dan tata kerja Universitas Tanjungpura terdiri dari beberapa unsur dengan para pejabat struktural sebagai berikut:

3.1. Pimpinan Universitas Tanjungpura

Rektor	
Wakil Rektor Bidang Akademik	(WR 1)
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	(WR 2)
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	(WR 3)
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	(WR 4)

3.2. Senat Universitas Tanjungpura

Senat Universitas Tanjungpura merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Universitas Tanjungpura. Sesuai statuta UNTAN, keanggotaan senat terdiri atas 4 (empat) wakil dosen setiap fakultas, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga.

Susunan keanggotaan senat ditetapkan melalui SK Rektor dengan masa tugas selama 4 (empat) tahun. Dalam menjalankan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi atau badan pekerja sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.

3.3. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. Anggota SPI berjumlah 11 orang dengan komposisi keahlian di bidang: (a) akuntansi/keuangan, (b) manajemen sumber daya manusia, (c) manajemen asset, (d) hukum, dan (e) ketatalaksanaan. Anggota SPI diangkat dari pegawai negeri sipil di lingkungan UNTAN.

3.4. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas

1. Fakultas Hukum (FH)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Program Studi S1
	Ketua Program Studi S2
	Ketua Bagian
	Sekretaris Bagian
	Koordinator tata usaha
	Sub Koordinator bagian akademik
	Sub Koordinator bagian kemahasiswaan dan alumni merangkap Sub Koordinator bagian umum dan BMN.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Program Studi S1
	Ketua Program PPAPK
	Ketua Program Studi S2
	Ketua Program Studi Doktoral
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha merangkap Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
	Sub Koordinator Bagian Akademik
3. Fakultas Pertanian (Faperta)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Program Studi
	Ketua Program Studi Magister
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha merangkap Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
	Sub Koordinator Bagian Akademik
Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian merangkap Sub Koordinator Bagian Umum dan BMN	
4. Fakultas Teknik (FT)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Ketua Program Studi
	Ketua Program Studi Magister
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Akademik
	Sub Koordinator Bagian Umum dan BMN
	Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian	

5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Program Studi
	Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Keuangan dan Kepegawaian
	Sub Koordinator Bagian Umum dan BMN
	Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
6. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Program Studi
	Ketua Program Studi S2
	Ketua PPAPK
	Kepala Laboratorium
	Ketua Unit (Penjaminan Mutu; Pembelajaran; UP4I; ICT; Layanan BK; Layanan Bahasa
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian
	Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni merangkap Sub Koordinator Bagian Akademik
	Sub Koordinator Bagian Umum dan BMN
7. Fakultas Kehutanan (Fahut)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Ketua Program Studi S2
	Kepala Laboratorium/Kepala Wood Workshop
	Koordinator Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Umum dan BMN
	Sub Koordinator Bagian Akademik
8. Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (FMIPA)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan

	Sekretaris Jurusan
	Ketua Program Studi S1
	Ketua Program Studi S2
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
	Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
9. Fakultas Kedokteran (FK)	Dekan
	Wakil Dekan bidang akademik; Wakil Dekan bidang umum dan keuangan; Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
	Ketua Jurusan
	Sekretaris Jurusan
	Ketua Program Studi S1
	Ketua Program Studi Profesi
	Kepala Bagian Pendidikan Kedokteran
	Kepala Laboratorium
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
	Sub Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
10. Program Pascasarjana (PPs)	Direktur
	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
	Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
	Sub Koordinator Bagian Tata Usaha

3.5. Lembaga

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	Ketua
	Sekretaris
	Kepala Pusat:
	1. Pusat Hak Kekayaan Intelektual (PHKI)
	2. Pusat Ketahanan Jurnal dan Penerbitan (PKJP)
	3. Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi (PPIBT)
	Koordinator Tata Usaha
Sub Koordinator Bagian Umum	
Sub Koordinator Bagian Data dan Informasi	
2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM)	Ketua
	Sekretaris
	Kepala Pusat:
	1. Pusat Pengembangan Pembelajaran
	2. Pusat Penjaminan Mutu
	3. Pusat MKWU
4. Pusat Bimbingan Konseling	
5. Pusat <i>E-learning</i>	

	6. Pusat Pengembangan Karier
	7. Pusat MBKM
	Koordinator Tata Usaha
	Sub Koordinator Bagian Umum
	Sub Koordinator Bagian Data dan Informasi

3.6. Pelaksana Administrasi

1. Biro Akademik dan kemahasiswaan (BAK)	Kepala BAK
	Koord. Bagian Akademik
	Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
	Sub. Koord. Bagian Sarana Akademik
	Sub. Koord. Bagian Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan
	Sub. Koord. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni
	Sub. Koord. Bagian Registrasi dan Statistik
	Sub. Koord. Bagian Akademik dan Evaluasi
2. Biro Umum dan Keuangan (BUK)	Kepala BUK
	Koord. Bagian Keuangan
	Koord. Bagian Hukum dan Kepegawaian
	Koord. Bagian Umum merangkap Sub. Koord. Bagian Rumah Tangga
	Sub. Koord. Bagian Anggaran Non Penerima Negara Bukan Pajak
	Sub. Koord. Bagian AkUNTANSi dan Pelaporan
	Sub. Koord. Bagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
	Sub. Koord. Bagian Pendidik
	Sub. Koord. Bagian Tenaga Kependidikan
	Sub. Koord. Bagian HTL
	Sub. Koord. Bagian BMN
Sub. Koord. Bagian Tata Usaha	
3. Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPKHM)	Kepala BPKHM
	Koord. Bagian Perencanaan
	Koord. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat merangkap Sub Koord. Bagian Kerjasama dan Sub. Koord. Bagian Hubungan Masyarakat
	Sub. Koord. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
	Sub. Koord. Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan Program dan Anggaran
4. Rumah Sakit Universitas Tanjungpura	Direktur
	Wakil Direktur
	Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
	Kasi Tata Usaha

	Kasi Keuangan Kasi Hukum, Humas, Pemasaran dan Kemitraan Kasi Pengembangan SDM Kasi Perlengkapan Rumah Tangga Bidang Pelayanan Medis Kasi Pelayanan Medis Kasi Mutu Pelayanan dan Profesi Medis Bidang Keperawatan Kasi Pelayanan Keperawatan Kasi Mutu Pelayanan dan Profesi Keperawatan Bidang Penunjang dan Pengembangan Kasi Penunjang Medik Kasi Penunjang Non Medik
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Kepala
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Pengelola Laman
	Pengelola Sistem dan Jaringan
	Penata Dokumen Keuangan
	Pengelola Administrasi Persuratan
	Teknisi Jaringan
	Teknisi Komputer
	Teknisi dan Operator Komputer
	Operator Komputer Teknisi dan Panjat Tower
	Tenaga Administrasi
2. UPT Perpustakaan	Kepala
	Sub. Koord. Bagian Tata Usaha
	Pembantu Pimpinan Pustakawan
	Fungsional Umum
	Pembantu Pelaksana
3. UPT Bahasa	Kepala
	Sekretaris UPT Bahasa
	Koordinator:
	1. Kedai Perancis
	2. <i>American Corner</i>
	3. <i>Pearson Tes of English Academic</i>
4. <i>British Culture and Learning Center</i>	
5. MKU Bahasa Inggris dan <i>Self Access Center (SAC)</i>	
Pengadministrasi Persuratan	
4. UPT Laboratorium Terpadu	Kepala
	Manajer Mutu
	Manajer Bisnis dan Pengembangan Usaha
	Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan
	Asisten Manajer Teknis
	Staf Administrasi
	Ketua Pengelola Laboratorium
	Laboran
Kelompok Riset	

BAB IV PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Penyelenggaraan program pendidikan di UNTAN dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4.1 Program Diploma

Program Diploma diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. Program diploma atau vokasi adalah program yang lebih mementingkan keterampilan dan kualitas kerja dibandingkan program Sarjana dengan komposisi 60% aspek praktek dan 40% aspek teori, sehingga lulusan diploma dapat menguasai keahlian *hard skills* yang matang dikampus. Adapun program diploma yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan Diploma yang dilaksanakan diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
3. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 108 sks (untuk diploma 3).
4. Masa studi yang ditempuh paling lama 5 tahun akademik untuk diploma 3.

4.2 Program Sarjana

Program pendidikan sarjana bertujuan untuk mempersiapkan individu yang memiliki kemampuan menganalisis, merencanakan, menemukan solusi serta berinovasi. Secara rinci penyelenggaraan program pendidikan sarjana di Universitas Tanjungpura dilaksanakan sebagai berikut:

1. Lulusan sarjana harus paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, dan memiliki karakter kewirausahaan.
2. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 144 sks.
3. Masa studi yang ditempuh untuk menyelesaikan studi paling lama sebanyak 14 semester (7 tahun akademik).

4.3 Program Profesi

Program profesi adalah program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dimana lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi. Penyelenggaraan pendidikan profesi yang dilaksanakan oleh Universitas Tanjungpura secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
2. Beban belajar yang harus diselesaikan paling sedikit 24 sks
3. Masa studi yang ditempuh paling lama 3 tahun, kecuali Profesi Dokter paling lama 5 tahun.

4.4 Program Magister (S2) dan Doktor (S3)

Program Pascasarjana adalah program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dan ilmuwan dalam bidang tertentu yang dapat ditempuh oleh seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana atau sederajat untuk program magister, dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan magister untuk program doktor (S3). Program pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura meliputi program magister dan doktor. Lulusan diarahkan untuk memiliki kompetensi yang unggul, mampu menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi yang bermakna dan bermanfaat, serta mampu memberikan layanan profesional sesuai bidangnya kepada masyarakat. Program pascasarjana yang diselenggarakan Universitas Tanjungpura adalah:

1. Program Magister (S2)
 - a. Paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
 - b. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 36 sks, dengan jumlah sks disesuaikan oleh ketentuan Program Studi masing-masing
 - c. Masa studi yang ditempuh paling lama 8 semester (4 tahun akademik).
2. Program Doktor (S3)
 - a. Paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - b. Beban belajar yang harus diselesaikan paling sedikit 42 sks.
 - c. Masa studi yang ditempuh paling lama 14 semester (7 tahun akademik).

Tabel 4.1 Beban Studi Minimal dan Masa Studi Maksimal Mahasiswa Sesuai Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Total Minimal sks yang Harus Ditempuh	Masa Studi Paling Lama (tahun)
Diploma 3 (D3)	108	5
Sarjana (S1)	144	7
Magister (S2) dan Spesialis	36	4
Program Profesi	24	3
Program Profesi Dokter	24	5
Doktor (S3)	42	7

BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU, PENERIMAAN MAHASISWA ASING, DAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

5.1 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma

Penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana Universitas Tanjungpura dilaksanakan melalui tiga jalur seleksi, yaitu:

1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

SNBP dilakukan melalui non ujian tulis (non utul), dimaksudkan untuk menjaring calon mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.

2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

SNBT dilakukan melalui ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, serentak bersama-sama seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

3. Seleksi Jalur Mandiri.

Seleksi melalui jalur mandiri dilaksanakan berdasarkan kebijakan Universitas Tanjungpura.

Pada program studi-program studi tertentu, seleksi ujian tulis dapat ditambah dengan wawancara, dan atau ujian keterampilan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Program Studi tersebut.

Seluruh calon mahasiswa baru Universitas Tanjungpura yang telah dinyatakan diterima melalui jalur SNBP, SNBT, maupun jalur mandiri **wajib** melakukan registrasi atau pendaftaran ulang dengan menyerahkan berkas-berkas yang dipersyaratkan ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) sesuai jadwal yang telah ditentukan. Persyaratan dan prosedur registrasi ditetapkan melalui Peraturan/SK Rektor Universitas Tanjungpura.

Bagi calon mahasiswa yang telah melakukan registrasi, selanjutnya akan diterbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sedangkan calon mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi dinyatakan gugur sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura. Mahasiswa baru akan diterima secara resmi melalui acara penerimaan oleh Rektor, dan kemudian akan mengikuti pengenalan kehidupan kampus untuk mendapatkan gambaran umum tentang program Pendidikan yang akan diikuti selama menjadi mahasiswa Universitas Tanjungpura.

5.2 Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana (Magister, Spesialis, dan Doktor)

Penerimaan calon mahasiswa baru program pascasarjana (magister, spesialis dan doktor) dilakukan pada semester ganjil dan/atau semester genap yang dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas, sedangkan seleksi dilakukan oleh masing-masing fakultas terkait. Informasi terkait seleksi dan persyaratan diumumkan pada laman masing-masing fakultas.

Persyaratan umum pendaftaran Program Pascasarjana:

1. Mempunyai ijazah dan transkrip akademik
 - a. Sarjana atau yang setara untuk calon mahasiswa Program Magister
 - b. Magister atau yang setara untuk calon mahasiswa Program Doktor.

2. Mempunyai Indeks Prestasi Akademik (IPK):
 - a. Minimal 2,75 untuk Program Magister
 - b. Minimal 3,00 untuk Program Doktor.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Ketentuan atau persyaratan terkait ditetapkan oleh masing- masing program studi.

5.3 Penerimaan Mahasiswa Asing

Universitas Tanjungpura memberi kesempatan pada Warga Negara Asing (WNA) untuk dapat bergabung menjadi mahasiswa di UNTAN. Proses pendaftaran dimulai 3 (tiga) bulan sebelum masa pendaftaran mahasiswa baru dimulai.

Calon mahasiswa asing yang mendaftar dibedakan atas 2 (dua) kelompok:

1. Calon mahasiswa asing yang mendaftar mulai tahun pertama, dan
2. Mahasiswa asing yang telah tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di luar negeri yang ingin melanjutkan studi di UNTAN dengan tujuan melanjutkan pendidikan, mengambil mata kuliah tertentu atau melaksanakan penelitian khusus yang terkait bidang studi yang ditempuhnya.

Persyaratan, prosedur, dan mekanisme penerimaan serta pendaftaran mahasiswa asing diatur tersendiri melalui peraturan Rektor Universitas Tanjungpura.

5.4 Penerimaan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

1. Persyaratan Umum:
 - a. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan kewenangan yang ada, Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang berasal dari program studi yang sejenis dengan peringkat akreditasi yang minimal setara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang bersangkutan setidaknya-tidaknya telah mengikuti kegiatan belajar di perguruan tinggi asalnya selama dua semester yang dibuktikan dengan IPK minimal 2,75 dan jumlah minimal 25 sks yang tertuang dalam transkrip nilai akademik.
 - 2) Perguruan tinggi asalnya telah menyelenggarakan Pendidikan dengan sistem kredit semester (SKS)
 - b. Ketentuan teknis mengenai perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud diatur oleh masing-masing fakultas.
2. Persyaratan Khusus:
 - a. Orang tua/wali atau mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor dengan menyebutkan alasan-alasan kepindahan serta kesediaannya untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Universitas Tanjungpura, yang tembusan surat tersebut disampaikan kepada Dekan fakultas yang diinginkan.
 - b. Surat permohonan tersebut dilampiri dengan :
 - 1) Surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal, yang ditandatangani oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk
 - 2) Daftar nilai (transkrip nilai) selama mengikuti kegiatan belajar di perguruan tinggi asal yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau pejabat yang ditunjuk
 - c. Tidak terkena sanksi administratif atau akademik lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.

- d. Mahasiswa yang menunda studinya tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun pada saat mendaftarkan diri
 - e. Penerimaan mahasiswa pindahan hanya dilakukan pada awal tahun akademik.
3. Prosedur Penerimaan:
- a. Surat permohonan orang tua/mahasiswa diajukan kepada Rektor yang tembusannya disampaikan kepada Dekan fakultas yang dituju.
 - b. Kepala BUK memproses lamaran tersebut setelah mendapat persetujuan dari Rektor dan rekomendasi fakultas
 - c. Rektor menerbitkan surat balasan permohonan dari orang tua/wali atau mahasiswa pindahan yang berisi penerimaan atau penolakan atas permohonan yang diajukan mahasiswa pindahan.
 - d. Apabila permohonan tersebut diterima, maka dalam surat penerimaan dimuat dengan jelas tentang :
 - 1) Jumlah kredit dan mata kuliah yang dihargai oleh fakultas penerima
 - 2) Jumlah kredit yang harus diprogramkan untuk memenuhi program sarjana pada fakultas penerima;
 - 3) Batas waktu studi untuk mahasiswa yang bersangkutan.
4. Prosedur Pendaftaran
- a. Membawa surat penerimaan sebagai mahasiswa pindahan dengan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa baru di Universitas Tanjungpura.
 - b. Setelah mempelajari persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pindahan dan dinyatakan sah, Kepala BAK menerbitkan surat tanda bukti mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai seorang mahasiswa Universitas Tanjungpura yang selanjutnya surat tersebut diteruskan kepada fakultas penerima.
 - c. Fakultas penerima memproses surat dengan cara mendaftarkan mahasiswa yang bersangkutan dalam daftar yang ditentukan, menunjuk dosen PA dan pengisian LIRS sesuai dengan kredit yang diperkenankan.

5.5 Penerimaan Mahasiswa Lulusan Diploma Tiga (D3)

1. Persyaratan:
 - a. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan dengan mempertimbangkan rumpun bidang keilmuan dan linearitas yang diatur oleh masing-masing fakultas.
 - b. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi minimal sama dengan program studi yang menjadi tujuan.
 - c. Menyesuaikan dengan daya tampung Program Studi yang dituju di Universitas Tanjungpura.
 - d. Mahasiswa mengikuti seleksi kemampuan akademik.
 - e. Persyaratan untuk mengikuti seleksi adalah:
 - 1) IPK minimal 2,75
 - 2) Setelah diterima melalui seleksi kemampuan akademik, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyelesaikan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Prosedur Penerimaan:

Calon mahasiswa mengajukan permohonan kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan Fakultas yang diinginkan, dengan melampirkan:

- a. Fotokopi ijazah yang telah disahkan.
 - b. Transkrip nilai.
 - c. Surat tugas belajar/izin belajar dari pejabat yang berwenang (untuk yang bekerja).
3. Penetapan Pengakuan sks
- a. Pengakuan sks untuk lulusan diploma ditetapkan oleh fakultas penerima dengan memperhatikan:
 - b. Kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dari Program Studi asal dengan Program Studi yang dituju.
 - c. Transfer dan pengakuan kredit diajukan kepada Rektor melalui Dekan/Kajur/Kaprogram Studi sesuai ketentuan akademik yang berlaku di masing-masing fakultas/jurusan/Program Studi.
4. Rektor menerbitkan surat keputusan yang memuat:
- a. Jumlah sks dan mata kuliah yang diakui oleh fakultas penerima.
 - b. Jumlah sks yang harus diprogramkan untuk memenuhi program sarjana pada fakultas penerima.
 - c. Batas waktu studi untuk mahasiswa yang bersangkutan.
5. Prosedur Pendaftaran Ulang
- a. Membawa surat penerimaan sebagai mahasiswa baru di Universitas Tanjungpura.
 - b. Kepala BAK menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - c. Fakultas penerima menindaklanjuti dengan menunjuk dosen PA dan pengisian LIRS sesuai dengan sks yang dibebankan.

5.6 Penerimaan Mahasiswa Alih Program Studi di Lingkungan Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Universitas Tanjungpura diizinkan melakukan alih program pendidikan jika daya tampung program studi yang dimasuki masih memungkinkan dan memenuhi persyaratan akademik tertentu.
2. Ketentuan tentang alih program secara khusus ditentukan oleh masing –masing fakultas.
3. Persyaratan umum alih program pendidikan.
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Tanjungpura.
 - b. Telah mengikuti perkuliahan di fakultasnya minimum 2 (dua) semester dan telah selesai ujian akhir yang diikuti.
 - c. Sekurang-kurangnya 25% dari mata kuliah yang sudah lulus terdapat pada jurusan/program studi yang diinginkan.
 - d. Bukan sebagai mahasiswa drop out/yang akan di drop out oleh fakultas asalnya karena alasan tertentu.
4. Persyaratan khusus alih program studi.

Permohonan mahasiswa untuk alih program pendidikan dapat diteruskan kepada Rektor apabila telah mendapat persetujuan fakultas
5. Prosedur alih program pendidikan.

Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan

 - a. Surat Keterangan dari fakultas yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan alih program pendidikan

- b. Surat keterangan dari fakultas/jurusan/program studi penerima yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat diterima
6. Alih program pendidikan hanya diperbolehkan pada awal semester setelah semester kedua.
7. Masa studi mahasiswa alih program pendidikan pada fakultas/jurusan/program studi dihitung dari masa studi yang telah ditempuh
8. Hal-hal lain mengenai alih program pendidikan ditentukan oleh fakultas yang dituju.

5.7 Perpindahan Mahasiswa UNTAN ke Perguruan Tinggi Lain

1. Persyaratan:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan setidaknya-tidaknya telah mengikuti kegiatan belajar di Universitas Tanjungpura selama dua semester dengan jumlah SKS minimal 40, IPK minimal 2.0 yang tertuang dalam transkrip.
 - b. Bukan sebagai mahasiswa drop out / yang akan drop out oleh fakultasnya karena alasan tertentu.
 - c. Tidak terkena sanksi administratif atau akademik lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. Mahasiswa yang menunda studinya tidak boleh lebih dari dua tahun pada saat ingin pindah.
2. Prosedur:
 - a. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas dan program studi dengan menyebutkan alasan yang jelas dan benar.
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pindah kuliah ke Perguruan Tinggi Lain.
 - c. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada Dekan dan Mahasiswa yang bersangkutan.
 - d. Mahasiswa mengambil Surat Keputusan tersebut ke BAK setelah surat ditandatangani Rektor.
 - e. Mahasiswa mengambil Transkrip Nilai ke bagian Akademik Fakultas.

BAB VI

REGISTRASI DAN LAYANAN AKADEMIK MAHASISWA

6.1 Registrasi Untuk Mahasiswa Aktif UNTAN

1. Status Mahasiswa
 - a. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
 - b. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk melakukan registrasi akademik.
2. Registrasi Administrasi
 - a. Registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan Kalender Akademik guna memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Universitas Tanjungpura.
 - b. Semua kegiatan registrasi administrasi, baik untuk calon mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa lama, dilakukan di Universitas Tanjungpura.
 - c. Tata cara dan aturan pelaksanaan registrasi administrasi secara rinci diatur dalam Prosedur Registrasi Universitas Tanjungpura.
3. Registrasi Akademik
 - a. Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik untuk mahasiswa pada suatu semester di Universitas Tanjungpura.
 - b. Prosedur dan persyaratan pelaksanaan registrasi akademik secara rinci diatur dalam Prosedur Registrasi Universitas Tanjungpura.

6.2 Cuti Akademik

1. Pengajuan Cuti Akademik:
 - a. Seorang mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang dapat diterima oleh pimpinan Universitas, dapat mengajukan penghentian studi sementara (cuti akademik) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk mahasiswa program diploma (D3) dan sarjana (S1): paling lama 4 semester, baik secara berturut-turut atau terpisah.
 - 2) Untuk mahasiswa program pascasarjana (magister dan doktor): paling lama 2 semester, baik secara berturut-turut atau terpisah.
 - b. Waktu selama cuti akademik **diperhitungkan sebagai masa studi.**
 - c. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik, setelah mengikuti perkuliahan:
 - 1) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana
 - 2) sekurang-kurangnya 1 (satu) semester untuk mahasiswa program pascasarjana.
 - d. Beban kredit maksimum yang boleh diambil setelah aktif kembali dari cuti akademik program diploma dan sarjana dipertimbangkan dari IP terakhir sebelum cuti akademik.
 - e. Permohonan cuti akademik harus diajukan kepada Rektor disertai alasan-alasan yang kuat oleh mahasiswa, diketahui oleh orang tua/wali, dosen Pembimbing

Akademik (PA) dan Wakil Dekan Bidang Akademik, diajukan sesuai dengan jadwal registrasi pada kalender akademik UNTAN.

2. Pengaktifan Kembali Setelah Cuti Akademik
 - a. Mahasiswa yang ingin kembali aktif/mengikuti kegiatan akademik dapat mendaftar kembali kepada Rektor, up. Kepala BAK, baik sebelum berakhir masa cuti maupun sesudah habis masa cuti.
 - b. Untuk mahasiswa yang akan mengaktifkan kembali status mahasiswanya wajib mengikuti prosedur dan proses registrasi yang berlaku.

6.3 Mahasiswa Tidak Mendaftar Ulang

1. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang administrasi dan akademik pada suatu semester dinyatakan alpa kuliah dan diperhitungkan dalam masa studi.
2. Bagi mahasiswa yang alpa kuliah Ketika melakukan registrasi ulang wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhitung pada semester yang bersangkutan tidak aktif dan tidak boleh mengajukan cuti.
3. Bagi mahasiswa yang akan mengaktifkan kembali status mahasiswanya harus mengikuti prosedur dan proses registrasi yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa izin tertulis dari Rektor, selama 3 (tiga) semester berturut-turut dinyatakan telah mengundurkan diri.

BAB VII PENYELENGGARAAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA

7.1 Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Kegiatan akademik yang diselenggarakan di UNTAN disusun dalam bentuk kalender akademik yang terbagi menjadi dua semester, yakni semester gasal dan genap.

1. Periode semester gasal: 01 Agustus – 31 Januari
Periode semester genap: 01 Februari – 31 Juli
Satu bulan setelah periode kalender akademik setiap semester berakhir, ditetapkan sebagai *cut off* pengisian data ke PD-Dikti untuk memperjelas status kemahasiswaan per-semester.
2. Dalam satu semester minimal terdapat 16 minggu efektif perkuliahan, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Diantara dua semester akademik tersebut dapat dilaksanakan **semester antara** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semester antara dilaksanakan antara semester genap dan ganjil.
 - b. Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan beban belajar dilaksanakan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - c. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, kuliah tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS.
 - d. Pelaksanaan semester antara lebih lanjut akan diatur oleh fakultas.
4. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah lintas fakultas di dalam lingkungan UNTAN. Pengambilan mata kuliah dari fakultas lain diatur universitas dalam prosedur tersendiri. Ketentuan dalam mengikuti kuliah lintas fakultas diatur sebagai berikut:
 - a. Syarat mengikuti kuliah lintas fakultas adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Wakil Dekan Bidang Akademik dari fakultas yang bersangkutan.
 - b. Izin untuk mengikuti kuliah lintas di Fakultas lain akan dikeluarkan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wakil Dekan bidang akademik fakultas yang dituju tersebut.
5. Penyelenggaraan kegiatan akademik di UNTAN dilaksanakan menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa internasional sebagai bahasa pengantar.
6. Dalam kondisi tertentu, bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

7.2 Suasana Akademik

UNTAN menjamin tercipta suasana akademik yang baik untuk civitas akademika dalam bentuk:

1. Terjaminnya kebebasan akademik
UNTAN menjamin kebebasan akademik bagi civitas akademika dalam bentuk partisipasi pada seminar ilmiah; simposium; konferensi baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, civitas akademika juga difasilitasi dalam melakukan

publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa pada jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional, maupun sarana publikasi ilmiah lainnya.

2. Kebebasan mimbar akademik

Kebebasan mimbar akademik di UNTAN dilaksanakan bagi civitas akademika UNTAN untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen diberikan ruang untuk ikut serta dalam keanggotaan organisasi profesi misalnya: Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri (ISTMI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Mahasiswa diberikan kebebasan untuk ikut serta di dalam keanggotaan himpunan, misalnya: Himpunan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kebebasan berekspresi dosen diberikan dalam mengungkapkan pendapatnya baik di media cetak misalnya tulisan-tulisan di koran nasional, maupun media elektronik misalnya sebagai pembicara di program TV dan radio, sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku.

3. Otonomi perguruan tinggi

Perguruan Tinggi menjaga dan melindungi otonomi civitas akademika di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik, misalnya pengajuan HaKI oleh dosen.

7.3 Bimbingan Akademik

Setiap mahasiswa UNTAN akan didampingi oleh dosen Pembimbing Akademik (PA). Dosen PA adalah dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan pertimbangan, persetujuan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam urusan akademik.

Tugas dan kewajiban dosen PA:

1. Membantu mahasiswa dalam menentukan rencana studinya sehingga dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
2. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang diambil.
3. Mengesahkan lembar isian rencana studi dan lembar perubahan isian rencana studi serta pembatalan rencana kuliah.
4. Memantau perkembangan studi mahasiswa secara terjadwal untuk menghindari terjadinya *drop out*.
5. Menanamkan kepada mahasiswa tentang pentingnya akhlak, etika, disiplin diri dan kemampuan untuk mengenal potensi diri.
6. Memotivasi mahasiswa agar berprestasi baik.
7. Mengarahkan mahasiswa dalam mengajukan topik penelitian.

Ketentuan Dosen PA:

1. Dosen yang telah memiliki NIDN atau NIDK, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sebagai dosen PA.
2. Dosen PA wajib membimbing mahasiswa sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
3. Dosen PA ditetapkan dengan SK Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
4. Dosen PA harus menjaga kerahasiaan mahasiswa bimbingannya.
5. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen PA minimal 3 kali dalam satu semester.

Selain dosen PA, mahasiswa UNTAN juga berhak mendapatkan bimbingan konseling di luar permasalahan akademik yang dimiliki.

1. Dosen bimbingan konseling adalah dosen tetap Universitas Tanjungpura yang memberikan bantuan konseling untuk menyelesaikan masalah mahasiswa.
2. Pelaksanaan konseling di tingkat Universitas difasilitasi melalui Pusat Bimbingan Konseling pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) UNTAN.

7.4 Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester

7.4.1 Sistem Kredit Semester (SKS)

Penyelenggaraan pendidikan di UNTAN menggunakan Sistem Kredit Semester.

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja.
3. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk UTS dan UAS.
4. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan untuk perguruan tinggi dan khususnya untuk dosen. Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi

Tujuan umum diberlakukannya SKS adalah:

- a. Penyelenggaraan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan.
- b. Memberi kemungkinan lebih luas kepada dosen untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar mengajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

Sedangkan tujuan khusus diberlakukannya SKS adalah:

1. Memberi kesempatan pada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studinya dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi mutu pendidikan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan.
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.
4. Memberikan keleluasaan memperbaiki sistem evaluasi terhadap kecakapan dan kemajuan belajar mahasiswa.
5. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit dan perpindahan mahasiswa antar jurusan, fakultas bahkan antar perguruan tinggi.

7.4.2 Satuan Kredit Semester (sks)

Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

7.5 Kurikulum

- Kurikulum yang berlaku di Universitas Tanjungpura adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK): (1) Agama, (2) Pancasila, (3) Kewarganegaraan, dan (4) Bahasa Indonesia.
- Peninjauan kurikulum dilaksanakan paling lama 4 tahun sekali dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi, kebutuhan pasar kerja serta masukan dari alumni dan pengguna lulusan (*stakeholders*).
- Kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler
- Kurikulum Pendidikan Tinggi mengintegrasikan pembelajaran *e-learning*.
- Kurikulum yang dilaksanakan mengakomodir program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- Kurikulum UNTAN mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila (Pendikar) sesuai kebijakan kementerian dan Rektor UNTAN.

7.6 Beban Studi dan Penentuan Mata Kuliah

- Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu.
- Pada semester pertama, mahasiswa baru diwajibkan mengambil paket beban studi 18-21 sks.
- Besarnya beban studi pada semester berikutnya, yang dinyatakan dalam jumlah kredit semester, didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) pada satu semester sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. IPS 3,00-4,00: dapat mengambil maksimal 24 sks
 - b. IPS 2,50-2,99: dapat mengambil maksimal 21 sks

- c. IPS 2,00-2,49: dapat mengambil maksimal 18 sks
 - d. IPS 1,50-1,99: dapat mengambil maksimal 15 sks
 - e. IPS < 1,50: dapat mengambil maksimal 12 sks
4. Khusus untuk yang menerapkan sistem blok (Fakultas Kedokteran), beban studi disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor atas dasar usulan Dekan FK.
 5. Penentuan mata kuliah:
 - a. Mata kuliah yang diambil ditulis dalam Lembar Isian Rencana Studi (LIRS) sesuai dengan jumlah kredit yang boleh diambil.
 - b. LIRS diisi pada awal semester oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
 6. Perubahan rencana studi:
 - a. Dapat dilakukan untuk mengganti, menambah atau mengurangi mata kuliah yang ada dalam LIRS tanpa menambah beban kredit yang telah ditentukan.
 - b. Dapat dilakukan dengan cara mengajukan perubahan LIRS menggunakan Lembar Isian Perubahan Rencana Studi (LIPRS) yang disetujui oleh Dosen PA, kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - c. Dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah awal kuliah berlangsung sesuai dengan kalender akademik.
 7. Pembatalan Mata Kuliah
 - a. Mahasiswa dapat mengubah rencana studi semester dengan cara membatalkan suatu mata kuliah yang telah tercantum dalam LIRS maupun LIPRS.
 - b. Pembatalan dilaksanakan maksimal minggu ke-2 setelah kuliah berlangsung.
 - c. Mata kuliah yang telah tercantum dalam Lembar Isian Hasil Studi (LIHS) tidak dapat dibatalkan, kecuali mata kuliah pilihan selama jumlah sks minimal terpenuhi.

7.7 Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

Ketentuan UTS dan UAS:

1. UTS dan UAS dilaksanakan mengacu kepada kalender akademik UNTAN setiap semester dalam tahun akademik yang berjalan.
2. UTS dan UAS dapat dilakukan secara tertulis, lisan, tugas khusus, dan atau seminar sesuai kebijakan dosen pengampu mata kuliah.
3. Ujian akhir semester hanya dapat diikuti oleh mahasiswa apabila sudah mengikuti kegiatan tatap muka minimal 75% dari perkuliahan efektif yang telah dijalani dan telah menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya.
4. Ujian praktikum hanya dapat diikuti oleh mahasiswa apabila sudah mengikuti semua kegiatan praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya.
5. Mekanisme pelaksanaan ujian secara lebih terperinci diatur oleh fakultas.

7.8 Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

Ketentuan penilaian prestasi akademik mahasiswa:

1. Sistem penilaian dilaksanakan mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
2. Penilaian kemampuan akademik mahasiswa program diploma dan sarjana menggunakan sistem PAP sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah dengan nilai A, B+, B, C+, C, D+ dan D dinyatakan lulus kecuali mata kuliah tertentu yang mempersyaratkan kelulusan C.

- b. Nilai ujian suatu mata kuliah ditentukan dengan nilai mentah dari 0 sampai 100 (nol sampai seratus)
- c. Bobot Penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Tabel 7.1. Bobot Penilaian

Nilai angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
80,00–100	A	4,0	Istimewa
75,00–79,99	B+	3,5	Baik Sekali
70,00–74,99	B	3,0	Baik
65,00–69,99	C+	2,5	Cukup Baik
60,00–64,99	C	2,0	Cukup
55,00–59,99	D+	1,5	Kurang Cukup
50,00–54,99	D	1,0	Kurang
<50,00	E	0,0	Sangat Kurang

- d. Nilai mata kuliah adalah gabungan dari kegiatan: aktifitas kelas, tugas akademik terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan bobot masing masing.
 - e. Secara umum, bobot kegiatan butir 2.d di atas sebagai berikut:
 - 1) Aktivitas kelas : 10%
 - 2) Tugas akademik terstruktur: 20%
 - 3) Ujian tengah semester: 30%
 - 4) Ujian akhir semester: 40%

Bobot penilaian tersebut dimungkinkan berbeda, sesuai dengan metode pembelajaran yang dilakukan untuk mengakomodir kegiatan MBKM/mata kuliah berbasis proyek (PBL) dan berbasis kasus (CBL).
 - f. Dosen dapat menyesuaikan butir dan bobot penilaian butir 2.d sesuai spesifikasi mata kuliah masing-masing
 - g. Penilaian lebih lanjut diatur di Pedoman Akademik Fakultas
 - h. Penilaian prestasi untuk mahasiswa program magister dan doktoral diatur tersendiri dalam Pedoman Akademik Fakultas/Pascasarjana dan atau Pedoman Akademik Program Studi Magister/Doktoral.
3. Penerapan sistem PAP dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Nilai akhir merupakan hasil penilaian terhadap berbagai aspek kemampuan mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan suatu mata kuliah selama satu semester, meliputi aspek disiplin, kreatifitas, kemampuan praktik menyelesaikan tugas-tugas terstruktur dan mandiri dan hasil-hasil ujian. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - b. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

- d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

Besarnya indeks prestasi seorang mahasiswa dihitung berdasarkan rumus:

$$IPS = \frac{\sum Ks.NA}{\sum Ks}$$

dimana *IPS* : Indeks prestasi Semester

Ks : sks untuk setiap mata kuliah yang diambil pada satu semester

NA : nilai akhir masing-masing mata kuliah

5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Dalam perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan sekali, apabila ada pengulangan mata kuliah, maka nilai tertinggi yang digunakan.

$$IPK = \frac{\sum Kk.NA}{\sum Kk}$$

dimana *IPK* : Indeks Prestasi Kumulatif

NA : Bobot Nilai masing-masing mata kuliah

Kk : sks mata kuliah yang diambil

6. Pengulangan mata kuliah:
- a. Mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai dengan mengulang mata kuliah melalui program perkuliahan semester antara atau perkuliahan reguler.
 - b. Mahasiswa yang mengulang harus mengikuti semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan.

7.9 Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

1. Evaluasi keberhasilan studi adalah penilaian yang dilaksanakan terhadap kemampuan seorang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
2. Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk menentukan beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa pada kegiatan semester berikutnya dan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa diperkenankan melanjutkan kegiatan akademiknya atau tidak di Universitas Tanjungpura.
3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program Diploma 3 dilaksanakan setiap akhir semester genap selama 3 tahun pertama. Mekanisme evaluasi keberhasilan studi mahasiswa diatur oleh masing-masing penyelenggara Program Diploma 3.
4. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana terdiri atas empat tahap yaitu: setiap akhir semester, pada akhir semester 4, pada akhir semester 8, dan pada akhir masa studi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Evaluasi setiap akhir semester dilakukan dengan melihat nilai IPS yang dicapai oleh mahasiswa pada semester yang baru dijalani.
 - b. Evaluasi 4 semester dilakukan setelah mahasiswa menjalani kuliah selama empat semester. Mahasiswa dapat melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila memenuhi syarat:
 - 1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks, dan
 - 2) Mencapai IP Kumulatif $> 2,50$Apabila dalam waktu empat semester tersebut mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks, maka untuk evaluasi diambil 40 nilai sks dari mata kuliah-mata kuliah dengan nilai tertinggi.
 - c. Evaluasi 8 semester dilakukan setelah mahasiswa menjalani kuliah selama delapan semester. Mahasiswa boleh melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila memenuhi syarat-syarat:
 - 1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 sks, termasuk jumlah sks yang dikumpulkan pada empat semester pertama, dan
 - 2) Mencapai IP Kumulatif $> 2,50$.Apabila dalam waktu delapan semester tersebut mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 80 sks, maka untuk evaluasi diambil 80 nilai sks dari mata kuliah-mata kuliah dengan nilai tertinggi.
5. Evaluasi keberhasilan studi didasarkan pada data yang diperoleh dari Sub bagian akademik fakultas, dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi dan dilaporkan kepada Dekan.
 6. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik sebelum masa evaluasi apabila prestasi akademik memperlihatkan gejala dibawah batas minimal evaluasi.
 7. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi keberhasilan studi sehingga dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademik selanjutnya, maka Dekan mengusulkan pemberhentian status mahasiswanya kepada Rektor, dan Rektor menerbitkan surat keputusan *drop out* sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura.
 8. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan paling sedikit 144 sks
 - b. Masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun di luar cuti akademik
 - c. Mencapai IP Kumulatif $> 2,00$
 - d. Tidak ada nilai E
 - e. Nilai D tidak lebih 10% dari jumlah mata kuliah (fakultas boleh menetapkan lebih kecil dari presentase yang telah ditetapkan).
 - f. Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia minimal C
 - g. Telah lulus ujian skripsi/tugas akhir
 - h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh universitas/fakultas

7.10 Tugas Akhir Mahasiswa

Tugas Akhir (TA) merupakan produk saintifik yang wajib ditempuh pada akhir masa studi mahasiswa. Tingkat kedalaman atau substansi TA untuk setiap jenjang program pendidikan disesuaikan dengan level KKNI yang berlaku. Bentuk TA berupa laporan tugas akhir (untuk

mahasiswa program D3), skripsi (untuk mahasiswa program sarjana/S1), tesis (untuk mahasiswa program S2), dan disertasi (untuk mahasiswa program S3).

1. Syarat Tugas Akhir

Tugas Akhir dapat dilaksanakan oleh mahasiswa terdaftar aktif yang dibuktikan dengan LIRS yang telah disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik pada semester saat memprogram TA.

2. Keluasan dan Kedalaman Tugas Akhir

a. Keluasan dan kedalaman TA untuk mahasiswa program sarjana (S1) setara dengan level 6 KKNi, yaitu untuk:

- 1) Penyelesaian masalah prosedural dan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi,
- 2) Mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan
- 3) Memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri atau berkelompok.

2. Format Tugas Akhir

Format TA diatur secara terperinci melalui Pedoman Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh masing-masing fakultas.

3. Pembimbing Tugas Akhir

Ketentuan Pembimbing TA:

- a. Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan oleh seorang dosen pembimbing Tugas Akhir sebagai pembimbing utama, dan minimal didampingi oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing pendamping.
- b. Persyaratan pembimbing akademik dan kualifikasi pendidikan pembimbing diatur sesuai kebijakan yang berlaku.
- c. Dosen pembimbing utama adalah dosen tetap Universitas Tanjungpura yang keahliannya sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.
- d. Jika diperlukan, dekan dapat meminta pembimbing pendamping dari fakultas lain di dalam UNTAN, atau dari perguruan tinggi di luar UNTAN, atau instansi lain sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang diperlukan.
- e. Dosen pembimbing tugas akhir bertugas mengarahkan mahasiswa untuk melakukan perencanaan, merancang, dan melakukan penelitian, serta melaporkan hasil penelitian dalam bentuk Laporan Tugas Akhir/Skripsi.
- f. Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi ditetapkan dengan SK Dekan, atas usulan jurusan/ program studi dengan memperhatikan topik Tugas Akhir/Skripsi atau minat mahasiswa dan atau mengacu pada spesifikasi program studi. SK Dekan dapat ditinjau kembali jika proses bimbingan tidak efektif berdasarkan hasil evaluasi.
- g. Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi wajib melaporkan tugasnya kepada ketua Program Studi, untuk diteruskan kepada Dekan.
- h. Pimpinan fakultas dan jurusan harus memperhatikan hak-hak dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi.
- i. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi paling banyak 10 orang mahasiswa per semester.
- j. Syarat dan prosedur kerja dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir/Skripsi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tugas Akhir/Skripsi yang dikeluarkan oleh setiap fakultas.

4. Ujian Tugas Akhir

Ketentuan Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir:

- a. Tahapan pelaksanaan ujian Tugas Akhir (meliputi seminar proposal, seminar hasil dan ujian TA) diatur oleh fakultas.
- b. Ujian tugas akhir (sidang) dapat dilakukan jika mahasiswa telah:
 - 1) Menyelesaikan semua beban studi mata kuliah wajib dan pilihan (keahlian)
 - 2) Menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir/skripsi yang telah diperiksa dan disetujui oleh persetujuan dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping
 - 3) Telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi dan akademik.
 - 4) Telah memperoleh skor minimal TOEFL Prediction UNTAN (Tanjungpura University Test of English Proficiency/TUTEF) atau kecakapan Bahasa Inggris yang setara, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Keputusan Rektor UNTAN No. 3291/UN22/LL/2017 minimal sebesar 425.

7.11 Publikasi Hasil Tugas Akhir Mahasiswa

Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah mahasiswa, publikasi tugas akhir mahasiswa program sarjana dilakukan dengan ketentuan:

1. Skripsi atau laporan tugas akhir diunggah ke repositori UNTAN, atau
2. Publikasi di jurnal lokal dengan status terbit (mahasiswa sebagai penulis pertama), atau
3. Publikasi di jurnal terakreditasi dengan status minimal sudah *submitted* (mahasiswa sebagai penulis pertama) dengan persetujuan dan jaminan pendampingan oleh dosen pembimbing sampai artikel tersebut diterbitkan.

7.12 Penetapan Kelulusan

Kelulusan mahasiswa ditetapkan setelah yang bersangkutan menyelesaikan dan dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah serta ujian tugas akhir yang disyaratkan pada setiap jenjang program studi. Masa studi ditetapkan pada saat sidang akhir/komprehensif.

7.13 Yudisium

Yudisium adalah pemberian gelar lulusan setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah serta ujian tugas akhir yang disyaratkan pada setiap jenjang program studi. Yudisium ditetapkan oleh Universitas Tanjungpura.

Yudisium diselenggarakan oleh Fakultas di UNTAN. Pelaksanaan yudisium ditetapkan dengan tata cara dan mekanisme sesuai kebijakan yang berlaku di Fakultas. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada yudisium ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Syarat yudisium:

- a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir/skripsi dan menyerahkan hasil akhir perbaikan laporan tugas akhir/skripsi yang telah dijilid/didokumentasikan dalam bentuk *softcopy* dan atau *hardcopy*.
- b. Telah mempublikasikan hasil TA dalam bentuk artikel ilmiah merujuk pada point 7.11, dan
- c. Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan akademik sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku di program studi/jurusan, fakultas, dan universitas.
- d. Penyelenggaraan yudisium secara rinci diatur melalui Pedoman Yudisium UNTAN.

7.14 Wisuda

Upacara wisuda merupakan kegiatan seremonial akademik untuk mengukuhkan gelar/sebutan untuk seluruh lulusan Universitas Tanjungpura. Wisuda diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah diyudisium di fakultas masing-masing. Acara wisuda dihadiri oleh Rektor dan seluruh Wakil Rektor, Dekan, Senat UNTAN, undangan, dan calon wisudawan yang terdaftar sebagai peserta. Pendaftaran dan persyaratan wisuda diatur tersendiri oleh bagian kemahasiswaan dan alumni fakultas berkoordinasi dengan bagian akademik UNTAN.

Universitas Tanjungpura menyelenggarakan upacara wisuda lulusan program diploma, sarjana, magister dan doktoral sebanyak 4 periode dalam 1 (satu) tahun akademik yaitu:

1. Periode 1 pada bulan Oktober
2. Periode 2 pada bulan Januari
3. Periode 3 pada bulan April
4. Periode 4 pada bulan Juli

7.15 Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat: yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dicantumkan pada transkrip akademik. Predikat kelulusan pada program D3 dan sarjana didasarkan pada nilai IPK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Diploma 3 dan Sarjana
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **dengan pujian (*cum laude*)** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi **maksimal 4,5** tahun dan **tidak mempunyai nilai D** pada transkrip akademiknya.

7.16 Gelar Akademik dan Sebutan Profesional

Gelar akademik dan sebutan profesional untuk lulusan program diploma, sarjana, magister dan doktor di Universitas Tanjungpura ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.

Tabel 7.2. Gelar Akademik dan Sebutan Profesional Lulusan Program Sarjana, Magister dan Doktor

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
1		Ilmu Hukum	S1	Law	S.H.	Hukum
2		Ilmu Hukum	S2	Law	M.H.	Hukum

PEDOMAN AKADEMIK UNTAN TAHUN 2023/2024

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
3	HUKUM	Kenotariatan	S2	Master's Programme in Notary Studies	M.Kn.	Kenotariatan
4	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	S1	Accounting	S.Ak.	AkUNTANsi
5		Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	S1	Development Economics	S.E.	Ekonomi Pembangunan
6		Manajemen	S1	Management	S.M.	Manajemen
7		Ekonomi Islam	S1	Islamic Economics	S.E.	Ekonomi Syariah
8		Akuntansi	S2	Accounting	M.Ak.	AkUNTANsi
9		Manajemen	S2	Management	M.M.	Manajemen
10		Ilmu Ekonomi	S2	Economics	M.E	Ekonomi
11		Ilmu Manajemen	S3	Management	Dr.M.	Manajemen
12		Ilmu Ekonomi	S3	Economics	Dr.E.	Ekonomi
13		PERTANIAN	Agribisnis	S1	Agribusiness	S.P.
14	Agroteknologi		S1	Agrotechnology	S.P.	Agroteknologi
15	Manajemen Sumberdaya Perairan		S1	Wateror Aquatic Resources Management	S.Pi.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan
16	Ilmu Peternakan		S1	Animal Husbandry	S.Pt.	Peternakan
17	Ilmu dan Teknologi Pangan		S1	Food Technology	S.T.P.	Teknologi Pangan
18	Ilmu Tanah		S1	Soil Science	S.P.	Ilmu atau Sains Tanah
19	Ilmu Tanah		S2	Soil Science	M.P.	Ilmu atau Sains Tanah
20	Agribisnis		S2	Agribusiness	M.P.	Agribisnis
21	Agroteknologi		S2	Agrotechnology	M.P.	Agroteknologi
22	Ilmu Pertanian		S3	Agricultur	Dr.	Ilmu Pertanian
23		Ilmu Administrasi Publik	S1	Public Administration	S.A.P.	Administrasi Publik
24		Ilmu Pemerintahan	S1	Government Studies	S.I.P.	Studi (Ilmu) Pemerintahan
25		Ilmu Hubungan Internasional	S1	International Relations	S.Sos.	Hubungan Internasional
26		Antropologi Sosial	S1	Sosial Anthropology	S.Sos.	Antropologi Sosial
27		Sosiologi	S1	Sociology	S.Sos.	Sosiologi
28		Ilmu Politik	S1	Political Science	S.Sos.	Ilmu atau Sains Politik
29		Ilmu Komunikasi	S1	Communication Science	S.I.Kom.	Ilmu atau Sains Komunikasi

PEDOMAN AKADEMIK UNTAN TAHUN 2023/2024

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
30	ILMU SOSIAL DAN POLITIK	Ilmu Sosiatri	S1	Sosial Development	S.Sos.	Pembangunan Sosial
31		Ilmu Administrasi Publik	S2	Public Administration	M.A.P.	Administrasi Publik
32		Ilmu Politik	S2	Political Science	M.Sos.	Ilmu Politik
33		Sosiologi	S2	Sociology	M.Sos.	Sosiologi
34	TEKNIK	Arsitektur	S1	Architecture	S.Ars.	Arsitektur
35		Teknik Elektro	S1	Electrical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Elektro
36		Teknik Industri	S1	Industrial Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Industri
37		Teknik Informatika	S1	Computer Science or Informatics	S.Kom	Ilmu Komputer atau Informatika
38		Teknik Lingkungan	S1	Environmental Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Lingkungan
39		Teknik Kelautan	S1	Ocean Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Kelautan
40		Teknik Kimia	S1	Chemical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Kimia
41		Teknik Mesin	S1	Mechanical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Mesin
42		Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	S1	Regional and Urban Planning	S.P.W.K	Perencanaan Wilayah dan Kota
43		Teknik Pertambangan	S1	Mining Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Pertambangan
44		Teknik Sipil	S1	Civil Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Sipil
45		Teknik Sipil	S2	Civil Engineering	M.T.	Teknik Sipil
46		Teknik Elektro	S2	Electrical Engineering	M.T.	Teknik Elektro
47		Teknik Elektro	S3	Electrical Engineering	Dr.	Teknik Elektro
48		KEHUTANAN	Kehutanan	S1	Forestry	S.Hut.
49	Ilmu Kehutanan		S2	Forestry	M.Hut.	Kehutanan
50		Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	Indonesia Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia
51		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	English Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Inggris

PEDOMAN AKADEMIK UNTAN TAHUN 2023/2024

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
52	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Bahasa Mandarin	S1	China Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Mandarin
53		Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	S1	Guidance and Counseling	S.Pd.	Bimbingan dan Konseling
54		Pendidikan Biologi	S1	Biology Education	S.Pd.	Pendidikan Biologi
55		Pendidikan Ekonomi	S1	Economics Education	S.Pd.	Pendidikan Ekonomi
56		Pendidikan Fisika	S1	Physics Education	S.Pd.	Pendidikan Fisika
57		Pendidikan Guru- Pendidikan Anak Usia Dini	S1	Early Childhood Teacher Education	S.Pd.	Pendidikan Guru- Pendidikan Anak Usia Dini
58		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Elementary Teacher Education	S.Pd.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
59		Pendidikan Jasmani	S1	Physical Education	S.Pd.	Pendidikan Jasmani
60		Pendidikan Kimia	S1	Chemistry Education	S.Pd.	Pendidikan Kimia
61		Pendidikan Matematika	S1	Mathematics Education	S.Pd.	Pendidikan Matematika
62		Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	Dance Education	S.Pd.	Pendidikan Tari
63		Pendidikan Sosiologi	S1	Sociology Education	S.Pd.	Pendidikan Sosiologi
64		Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	S1	Pancasila and Civics Education	S.Pd.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
65		Pendidikan Sejarah	S1	History Education	S.Pd.	Pendidikan Sejarah
66		Pendidikan Geografi	S1	Geography Education	S.Pd.	Pendidikan Geografi
67		Pendidikan Kepeleatihan Olahraga	S1	SportsCoaching Education	S.Pd.	Pendidikan Kepeleatihan Olahraga
68		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S1	SosialScience Education	S.Pd.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
69		Teknologi Pendidikan	S2	Educational Technology	M.Pd.	Teknologi Pendidikan
70		Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	Indonesia Language Education	M.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia
71		Administrasi Pendidikan	S2	Education Administration	M.Pd.	Administrasi Pendidikan
72		Pendidikan Matematika	S2	Mathematics Education	M.Pd.	Pendidikan Matematika
73		Pendidikan Ekonomi	S2	Economics Education	M.Pd.	Pendidikan Ekonomi

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
74		Pendidikan Bahasa Inggris	S2	English Language Education	M.Pd.	Pendidikan Bahasa Inggris
75		Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S2	Elementary Education	M.Pd	Pendidikan Dasar
76		Pendidikan Sosiologi	S2	Sociology Education	M.Pd.	Pendidikan Sosiologi
77	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Biologi	S1	Biology	S.Si.	Biologi
78		Fisika	S1	Physics	S.Si.	Fisika
79		Geofisika	S1	Geophysics	S.Si.	Geofisika
80		Ilmu Kelautan	S1	Marine Science	S.Si.	Ilmu atau Sains Kelautan
81		Kimia	S1	Chemistry	S.Si.	Kimia
82		Matematika	S1	Mathematics	S.Mat.	Matematika
83		Rekayasa Sistem Komputer	S1	Computer System Engineering	S.Kom.	Rekayasa Sistem Komputer
84		Statistika	S1	Statistics	S.Stat.	Statistika
85		Sistem Informasi	S1	Information Systems	S.Kom.	Sistem Informasi
86		Kimia	S2	Chemistry	M.Si.	Kimia
87	KEDOKTERAN	Farmasi	S1	Pharmacy	S.Farm.	Farmasi
88		Pendidikan Dokter	S1	Medicine	S.Ked.	Kedokteran
89		Ilmu Keperawatan	S1	Nursing	S.Kep.	Keperawatan
90	PASCASARJANA	Ilmu Lingkungan	S2	Environmental Science	M.Ling.	Ilmu atau Sains Lingkungan

Tabel 7.3. Gelar Akademik Program Diploma dan Sebutan Profesional

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
1	PERTANIAN	Budi Daya Tanaman Perkebunan	D3	Plantation Crop Farming	A.Md.P.	Budi Daya Tanaman Perkebunan
2	ILMUSOSIAL DANPOLITIK	Administrasi Perkantoran	D3	Office	A.Md.	Administrasi Perkantoran
3		Kearsipan	D3	Archival Science	A.Md.	Kearsipan
4		Kesekretariatan	D3	Secretary	A.Md.	Kesekretariatan
5	ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Perpustakaan	D3	Library	A.Md.	Perpustakaan

6	KEDOKTERAN	Ners	Profesi	Nursing	Ners.	Ners
7		Apoteker	Profesi	Pharmacy	Apt.	Apoteker
8		Profesi Dokter	Profesi	Clinical Medicine	dr.	Dokter
9	PENDIDIKAN PROFESI GURU	Profesi Guru	Profesi	Teacher	Gr.	Guru
10	TEKNIK	Profesi Insinyur	Profesi		IPU	Profesi Insinyur

Gelar akademik sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2 - 7.3 ditempatkan di depan atau di belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut.

7.17 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi suatu lulusan program Pendidikan Tinggi yang diterbitkan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
2. Selama masa studi mahasiswa mengunggah semua aktivitas dan prestasi yang diperoleh melalui aplikasi SKPI yang disiapkan.
3. Teknis pelaksanaan SKPI diatur dalam pedoman tersendiri pada tingkat universitas dan fakultas

7.18 Pembelajaran di Luar Program Studi

Pada program Pendidikan jenjang sarjana (S1), selain menerapkan bentuk pembelajaran di Program Studi, UNTAN juga mengakomodir pembelajaran di luar Program Studi dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Pelaksanaan MBKM dapat berupa:

1. Kuliah di luar Program Studi dalam lingkungan UNTAN, baik pada fakultas yang sama atau fakultas yang berbeda,
2. Kuliah di luar UNTAN, baik pada Program Studi yang sejenis dengan Program Studi asal mahasiswa atau lintas Program Studi,
3. Kegiatan non-kuliah dalam bentuk pelatihan bela negara, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, penelitian, proyek studi independen, kuliah kerja nyata, dan atau bentuk lain kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan MBKM dalam bentuk kegiatan non-kuliah seperti dinyatakan pada point 7.18 (3) tersebut diberi bobot sks sesuai dengan beban capaian kompetensi yang diraih dan lama waktu (jam) kegiatan. Penjelasan pelaksanaan kebijakan MBKM secara terperinci diatur terpisah melalui buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Tanjungpura.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA

8.1 Program Magister

8.1.1 Capaian Pembelajaran

Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program pendidikan akademik Magister secara umum dirumuskan sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional,
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya,
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas,
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data,
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas,
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, dan
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

8.1.2 Kurikulum

Kurikulum Program Magister dilakukan mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan kualifikasi lulusan mengacu pada Perpres Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kurikulum Program Pendidikan Magister terdiri atas:

1. Mata kuliah wajib Program Studi (9-12 sks)
2. Mata kuliah metodologi penelitian (2-3 sks)
3. Mata kuliah pilihan (9-15 sks)
4. Tesis/karya seni/bentuk lain yang setara (diberi bobot 8-14 sks), dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
5. Hasil tesis mahasiswa wajib dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.

8.1.3 Beban Studi

Beban studi untuk Program Magister adalah sebagai berikut:

1. Beban belajar minimal adalah 36 sks termasuk tesis.
2. Beban studi perkuliahan per semester maksimal 18 sks.
3. Program studi dapat menyelenggarakan matrikulasi yang dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan.
4. Beban sks matrikulasi maksimal 12 sks, sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan. Sks matrikulasi tidak termasuk 36 sks beban Program Magister.

8.1.4 Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada akhir semester 2 sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 18 sks dengan IPK > 2,75.
2. Pada akhir semester 3 telah mencapai IPK \geq 3,0 untuk 18 sks terbaik
3. Telah melaksanakan seminar proposal pada akhir semester 4 (status mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif).
4. Rekomendasi oleh pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir pada akhir semester 6 untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis dan studi secara keseluruhan.
5. Mahasiswa dinyatakan gagal studi jika:
 - a. IPK < 3,0
 - b. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua, atau
 - c. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua, atau
 - d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

8.1.5 Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

Ketentuan penilaian prestasi akademik mahasiswa:

1. Sistem penilaian dilaksanakan mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
2. Penilaian kemampuan akademik mahasiswa program magister sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah dengan nilai A, B+, B dinyatakan lulus, mata kuliah dengan nilai C+, C, D+, D, dan E dinyatakan gagal.
 - b. Nilai ujian suatu mata kuliah ditentukan dengan nilai mentah dari 0 sampai 100 (nol sampai seratus).
 - c. Bobot Penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Tabel 8.1. Bobot Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa Program Magister

Nilai angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
80,00–100	A	4,0	Istimewa
75,00–79,99	B+	3,5	Sangat Baik
70,00–74,99	B	3,0	Baik
65,00–69,99	C+	2,5	Gagal
60,00–64,99	C	2,0	Gagal
55,00–59,99	D+	1,5	Gagal
50,00–54,99	D	1,0	Gagal
<50,00	E	0,0	Gagal

8.1.6 Tugas Akhir atau Tesis

1. Tesis adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
2. Tesis merupakan tugas akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Magister di UNTAN.
3. Besaran beban studi tesis adalah 8-14 sks.
4. Substansi tesis merupakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan Program Studi tempat mahasiswa terdaftar.
5. Beban belajar tesis terdiri atas:
 - a. Proposal penelitian
 - b. Seminar proposal penelitian
 - c. Pelaksanaan penelitian
 - d. Penyusunan tesis dan artikel publikasi
 - e. Seminar hasil penelitian
 - f. Ujian akhir tesis/komprehensif
6. Untuk dapat mengikuti ujian akhir tesis, mahasiswa Program Magister telah memperoleh skor minimal TOEFL Prediction UNTAN (Tanjungpura University Test of English Proficiency/TUTEP) atau kecakapan Bahasa Inggris yang setara, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Keputusan Rektor UNTAN No. 3291/UN22/LL/2017 sebesar 450.
7. Keluasan dan kedalaman TA untuk mahasiswa program magister (S2) setara dengan level 8 KKNi, yaitu untuk:
 - a. Menyelesaikan masalah IPTEKS dalam bidang keilmuannya,
 - b. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuan atau praktek profesionalnya hingga menghasilkan karya intelektual yang inovatif dan teruji, dan
 - c. Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat untuk masyarakat dan keilmuannya yang diakui secara nasional dan internasional.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian tesis diatur dalam pedoman akademik masing-masing Program Studi/fakultas.
9. Keluasan dan kedalaman TA untuk mahasiswa program profesi dan spesialis setara dengan level 7 KKNi, yaitu untuk:
 - a. Merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya,
 - b. Menghasilkan Langkah-langkah pengembangan strategis organisasi,
 - c. Memecahkan permasalahan IPTEKS di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner, dan
 - d. Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat untuk masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
10. Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang publikasi karya Ilmiah mahasiswa, publikasi tugas akhir mahasiswa program magister dilakukan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional (sebagai penulis pertama).

8.1.7 Yudisium Program Magister

Yudisium Program Magister ditetapkan pada saat sidang akhir/komprehensif. Sidang akhir dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan seluruh mata kuliah, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya yang dipersyaratkan
2. IPK minimal 3,0
3. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B
4. Menyelesaikan persyaratan akademik dan administratif lainnya sesuai yang ditetapkan program studi.

8.1.8 Predikat Kelulusan Magister

Mahasiswa Program Magister yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Lulus dengan predikat pujian (*Cumlaude*), jika:
 - a. IPK >3,75
 - b. Masa studi maksimal 2,5 tahun
2. Lulus dengan predikat sangat memuaskan sangat memuaskan jika IPK >3,50 – 3,75
3. Lulus dengan predikat memuaskan jika IPK = 3,0 – 3,50

Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh tim penguji sidang/ujian akhir tesis dan disahkan oleh Dekan/Direktur pascasarjana, serta diumumkan pada saat yudisium.

8.2. Program Doktor

8.2.1 Capaian Pembelajaran

Mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program Program Doktor adalah:

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
5. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggung-

- jawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
6. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 7. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 8. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

8.2.2 Kurikulum

Kurikulum Program Doktor dilakukan mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan kualifikasi lulusan mengacu pada Perpres Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum Program Doktor terdiri atas:

1. Mata kuliah wajib Program Studi (9-12 sks)
2. Mata kuliah pilihan/penunjang keahlian (0-12 sks)
3. Metode Penelitian (2-3 sks)
4. Disertasi (28-32 sks)
5. Total beban studi perkuliahan: 16-28 sks

8.2.3 Beban Studi

Beban studi untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:

1. Beban studi minimal 42 sks termasuk disertasi
2. Beban studi perkuliahan per semester maksimal 18 sks
3. Beban studi maksimal adalah 14 semester atau 7 tahun akademik.
4. Program Studi dapat melaksanakan matrikulasi sebelum proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

8.2.4 Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada akhir semester pertama sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 12 sks dengan IPK > 3,00
2. Mahasiswa yang telah mengumpulkan minimal 12 sks dengan IPK > 3.00 dapat melanjutkan ke tahap kelayakan proposal penelitian dengan rekomendasi dari pembimbing TA
3. Mahasiswa dinyatakan gagal studi jika:
 - a. Tidak lulus proposal disertasi pada kesempatan kedua, atau
 - b. Tidak lulus ujian disertasi pada kesempatan kedua, atau
 - c. Masa studinya habis (lebih dari 14 semester) dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Tidak mendaftarkan ulang selama 2 semester berturut-turut.

8.2.5 Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

Ketentuan penilaian prestasi akademik mahasiswa:

1. Sistem penilaian dilaksanakan mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
2. Penilaian kemampuan akademik mahasiswa program magister sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah dengan nilai A, B+, B dinyatakan lulus, mata kuliah dengan nilai C+, C, D+, D, dan E dinyatakan gagal.
 - b. Nilai ujian suatu mata kuliah ditentukan dengan nilai mentah dari 0 sampai 100 (nol sampai seratus).
 - c. Bobot Penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Tabel 8.x. Bobot Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa Program Doktor

Nilai angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
80,00–100	A	4,0	Istimewa
75,00–79,99	B+	3,5	Sangat Baik
70,00–74,99	B	3,0	Baik
65,00–69,99	C+	2,5	Gagal
60,00–64,99	C	2,0	Gagal
55,00–59,99	D+	1,5	Gagal
50,00–54,99	D	1,0	Gagal
<50,00	E	0,0	Gagal

8.2.6 Tugas Akhir atau Disertasi

1. Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktor.
2. Disertasi mempunyai besaran beban studi minimal 28 sks.
3. Kegiatan disertasi setidaknya-tidaknya terdiri atas:
 - a. Penyusunan proposal disertasi
 - b. Ujian proposal disertasi
 - c. Pelaksanaan Penelitian disertasi
 - d. Seminar hasil penelitian disertasi
 - e. Publikasi Ilmiah hasil penelitian disertasi
 - f. Ujian/sidang disertasi (tertutup dan/atau terbuka)
4. Besaran distribusi sks pada masing-masing tahapan disertasi ditentukan oleh Program studi.
5. Untuk dapat mengikuti ujian akhir disertasi, mahasiswa program Doktor telah memperoleh skor minimal TOEFL Prediction UNTAN (Tanjungpura University Test of English Proficiency/TUTEP) atau kecakapan Bahasa Inggris yang setara, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Keputusan Rektor UNTAN No. 3291/UN22/LL/2017 sebesar 500.
6. Keluasan dan kedalaman TA untuk mahasiswa program doktoral (S3) setara dengan level 9 KKNi, yaitu untuk:
 - a. Menyelesaikan masalah IPTEKS dalam bidang keilmuannya,
 - b. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni untuk menghasilkan karya intelektual yang kreatif, original, dan teruji dalam bidang keilmuannya melalui riset; dan

- c. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia yang diakui nasional dan internasional.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian disertasi diatur dalam Pedoman Akademik masing-masing Program Studi/fakultas.
8. Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang publikasi karya Ilmiah mahasiswa, publikasi tugas akhir mahasiswa program doktor dilakukan pada jurnal internasional (sebagai penulis pertama).

8.2.7 Yudisium Program Doktor

Yudisium Program Doktor ditetapkan pada saat sidang akhir/komprehensif. Sidang akhir dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan seluruh mata kuliah, disertasi dan tugas-tugas akademik lainnya yang dipersyaratkan
2. IPK minimal 3,0
3. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B
4. Menyelesaikan persyaratan administratif lainnya sesuai yang ditetapkan Program Studi.

8.2.8 Predikat Kelulusan Program Doktor

Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Lulus dengan predikat pujian (*Cumlaude*), jika:
 - a. IPK >3,75
 - b. Masa studi maksimal 3,5 tahun
2. Lulus dengan predikat sangat memuaskan sangat memuaskan jika IPK >3,50 – 3,75
3. Lulus dengan predikat memuaskan jika IPK = 3,0 – 3,50

Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh tim penguji sidang/ujian akhir tesis dan disahkan oleh Dekan/Direktur pascasarjana, serta diumumkan pada saat yudisium.

BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

9.1. Pelanggaran dalam ujian dan pemalsuan nilai:

- a. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian dan dicantumkan dalam berita acara ujian, dikenakan sanksi pembatalan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah, diberi sanksi pembatalan mata kuliah dan skorsing paling lama dua semester yang tidak diperhitungkan sebagai cuti akademik.
- c. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran butir a sampai b di atas disertai dengan ancaman kekerasan atau tindak kekerasan atau pemberian sesuatu, diberikan sanksi berupa skorsing atau pemecatan dari fakultas atas persetujuan Rektor.

9.2. Pelanggaran Pemalsuan Tanda Tangan

Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam pengesahan LIRS, LIPRS atau kegiatan akademik yang lain diberikan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan disertai dengan skorsing.

9.3. Pelanggaran dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi:

- a. Mahasiswa yang melakukan plagiat dan kecurangan lain dalam penyusunan skripsi dikenakan sanksi berupa pembatalan gelar yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari fakultas.

9.4. Pelanggaran Hukum

Apabila mahasiswa melanggar hukum baik dalam wilayah kampus maupun di luar kampus sehingga yang bersangkutan mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.

9.5. Mahasiswa yang melakukan tindakan tercela antara lain:

1. Melakukan tindakan kekerasan baik individu maupun kolektif yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerusakan fasilitas umum/pembelajaran kepada pihak lain, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.
2. Melakukan tindakan asusila, perundungan (*bullying*) dan tindakan tercela lainnya, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.

9.6. Ketentuan

Ketentuan tentang jenis pelanggaran lain dan sanksinya diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Tanjungpura.

**BAB X
PENUTUP**

Buku Pedoman Akademik ini memuat aturan dan ketentuan akademik yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Program Studi, Jurusan, fakultas, universitas, dan seluruh unit pendukung pelaksanaan pembelajaran.

Pengembangan, perbaikan, dan penyesuaian Buku Pedoman Akademik perlu terus dilakukan secara periodik guna menyikapi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia pendidikan, serta perubahan kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Saran dan masukan yang konstruktif tentu sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Akhirnya, semoga Buku Pedoman Akademik ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga membawa manfaat positif untuk seluruh civitas akademika UNTAN.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp/ Fax : (0561) 739630 Surel : untan_59@untan.ac.id

Laman : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 3665/UN22/KR.01.00/2023

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang

- a. bahwa Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura merupakan panduan bagi civitas akademika dalam menyelenggarakan dan membantu usahanya dalam memahami dan melaksanakan mengikuti pendidikan, bagi tenaga kependidikan pedoman akademik ini memberikan arah dalam melaksanakan tugas- tugas administrasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik Universitas Tanjungpura perlu diberlakukan Peraturan Akademik Universitas Tanjungpura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11790) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2023
- KESATU : Pedoman Akademik yang berlaku di Universitas Tanjungpura sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Pedoman Akademik ini agar dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan akademik di Universitas Tanjungpura;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
3. Direktur Pascasarjana UNTAN;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
5. Kepala Biro di lingkungan UNTAN; dan
6. Kepala UPT di lingkungan UNTAN.

NIP 196501281990021001